

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN CORPORATE CODE OF CONDUCT



PT SELAMAT SEMPUrna Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Penyebutan kata "Perseroan" dalam Standar Etika Perusahaan berarti PT Selamat Sempurna Tbk dan seluruh Entitas Anaknya. Perseroan merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif.

PT Selamat Sempurna Tbk adalah perusahaan induk yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memiliki saham saham secara langsung dan/atau tidak langsung dalam beberapa entitas anak. Sejumlah entitas anak didirikan menurut hukum Indonesia, sedangkan sebagian lain didirikan menurut hukum lainnya, meliputi beberapa negara antara lain Malaysia dan Australia.

The name "the Company" as used in this Corporate Code of Conduct refers to PT Selamat Sempurna Tbk and all of its subsidiaries. The Company is a business group engaged in the automotive components manufacturer.

PT Selamat Sempurna Tbk is a holding company incorporated under the Indonesian law and registered on the Indonesia Stock Exchange, and is a direct and/or indirect shareholder in several of its subsidiaries. A number of subsidiaries are established according to the Indonesian law, while others are set up under the laws of other countries, among others the Malaysia and Australia.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pendahuluan		A. Introduction
1. Dasar Pemikiran	1	1. Rationale
2. Landasan Hukum	2	2. Legal Basis
3. Daftar Istilah dan Definisi	4	3. Glossary of Term and Definitions
4. Visi, Misi dan Nilai Inti Perseroan	9	4. Vision, Mission and Company Core Value
5. Komitmen	9	5. Commitment
6. Tujuan	10	6. Purposes
7. Prinsip-Prinsip GCG	10	7. GCG Principles
8. Obyek Standar Etika Perusahaan	12	8. Object of the Corporate Code of Conduct
B. Standar Etika Perusahaan		B. Corporate Code of Conduct
1. Etika Bisnis		1. Business Ethics
a. Hubungan dengan Pelanggan	13	a. Relationship with Customers
b. Hubungan dengan Pemasok	13	b. Relationship with Suppliers
c. Hubungan dengan Kreditur	14	c. Relationship with Creditors
d. Hubungan dengan Pemegang Saham	16	d. Relationship with Shareholders
e. Hubungan dengan Regulator	17	e. Relationship with Regulators
f. Hubungan dengan Entitas Anak/Perusahaan Patungan	18	f. Relationship with Subsidiaries/Joint Ventures
g. Hubungan dengan Karyawan	18	g. Relationship with Employees
h. Hubungan dengan Pesaing	20	h. Relationship with Competitors
i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar	20	i. Relationship with the Surrounding Communities
j. Hubungan dengan Media Massa	21	j. Relationship with the Mass Media
k. Perdagangan Internasional	22	k. International Trade
l. Keterbukaan Informasi	23	l. Disclosure of Information
m. Komitmen terhadap Lingkungan	23	m. Commitment to the Environment
2. Etika Kerja		2. Work Ethics
a. Kepatuhan Terhadap Hukum	24	a. Compliance with Laws
b. Benturan Kepentingan	24	b. Conflict of Interest
c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Anti Suap dan Korupsi	29	c. Giving and Receiving Gratification, AntiBribery and Corruption
d. Anti Pencucian Uang	33	d. Anti-Money Laundering
e. Kerahasiaan Data dan Informasi	34	e. Confidentiality of Data and Information
f. Perdagangan oleh Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	36	f. Insider Trading
g. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan	38	g. Financial Integrity and Protection Company Asset.
1) Keakuratan Laporan Keuangan	38	1) Accuracy of Financial Report
2) Perlindungan Aset Perseroan	41	2) Protection of Company's Assets
3) Penyimpanan Dokumen	42	3) Document Retention
4) Sistem Teknologi informasi dan Komunikasi	43	4) Information Technology and Communication Systems

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan	44	h. Ethical Behavior towards Fellow Employees
1) Hubungan karyawan sebagai atasan/bawahan	44	1) Employees' relations as superior/subordinate
2) Hubungan sesama Karyawan	45	2) Relationship among Employees
3) Pelecehan Seksual, Suku, Agama dan Ras	45	3) Sexual, Ethnic, Religious and Racial Harassment
4) Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang dan Minuman Keras	46	4) Abuse of Narcotics, Illegal Drugs and Alcohol
i. Penggunaan Media Sosial	47	i. Usage of Social Media
C. Keterlibatan dalam Politik	48	C. Involvement in Politics
D. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	49	D. Safety, Health and Environment
E. Sistem Pelaporan Pelanggaran		E. Whistleblower System
1. Laporan Indikasi Pelanggaran	50	1. Whistleblower Report
2. Perlindungan terhadap Pelapor	50	2. Whistleblower Protection
3. Proses Pengaduan	51	3. Complaint Process
4. Penanganan Laporan Indikasi Pelanggaran	51	4. Handling of Reported Violations
5. Mekanisme Pelaporan	52	5. Reporting Mechanisms
F. Petunjuk Pelaksanaan		F. Implementation Guidelines
1. Pelanggaran	52	1. Violations
2. Pelaporan Pelanggaran	53	2. Violations Report
3. Sanksi atas Pelanggaran	54	3. Sanctions for Violations
4. Pernyataan Komitmen	55	4. Statement of Commitment
5. Sosialisasi	55	5. Socialization
G. Lain-lain		G. Others
LAMPIRAN A	57	ANNEX A
PERNYATAAN KEPATUHAN ATAS STANDAR ETIKA PERUSAHAAN		STATEMENT OF COMPLIANCE WITH CORPORATE CODE OF CONDUCT
LAMPIRAN B	58	ANNEX B
PERNYATAAN KOMITMEN ANTI GRATIFIKASI DAN PENYUAPAN		STATEMENT OF COMMITMENT OF ANTI-GRATIFICATION AND BRIBERY
LAMPIRAN C	59	ANNEX C
LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI		REPORT OF GRATIFICATION ACCEPTANCE
LAMPIRAN D	60	ANNEX D
PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN		STATEMENT OF CONFLICT OF INTEREST
LAMPIRAN E	61	ANNEX E
LAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN		REPORTING ON CONFLICT OF INTEREST
LAMPIRAN F	62	ANNEX F
LEMBAR PELAPORAN PELANGGARAN		REPORTING FORM

A. Pendahuluan**1. Dasar Pemikiran**

Kesadaran mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan perannya yang sangat esensial dalam ekonomi global telah tumbuh secara signifikan. Semakin hari semakin banyak otoritas pasar modal dan regulator lainnya di seluruh dunia yang menetapkan standar-standar atau peraturan-peraturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan terbaik.

Pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global, peningkatan citra Perseroan dan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi Perseroan untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh Pemangku Kepentingan bahwa Perseroan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan Stakeholders yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal. Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perseroan (infrastructure GCG) dan juga kebijakan GCG lainnya (softstructure GCG) dengan tetap memperhatikan kesesuaian, karakteristik bisnis dan kebutuhan Perseroan.

PT Selamat Sempurna Tbk selanjutnya disebut "**Perseroan atau Perusahaan**" menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan lainnya. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Etika Perusahaan (selanjutnya disebut "**Standar Etika**").

A. Introduction**1. Rationale**

Awareness of Good Corporate Governance and its essential role in the global economy has grown significantly. Capital Market Authority and other regulators around the world are increasingly set standards or regulations regarding best practice for corporate governance.

The importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is both a requirement and demands which is inevitable in the global business development, enhancement of the Company's image, and it has become an absolute necessity for the Company to develop and grow in a sustainable manner.

GCG is both the system and the structure in order to give confidence to all Stakeholders that the Company is managed and controlled in order to protect the interests of Stakeholders in line with legislation and GCG principles generally accepted as well as the one which will continue to be developed in accordance universal principle. Basically the successful implementation of GCG is determined by the commitment of all levels of the Company' elements, readiness and completeness of the supporting organs of the Company (infrastructure GCG) as well as other GCG policies (softstructure GCG) with regard to suitability, business characteristics and the Company's needs.

PT Selamat Sempurna Tbk, hereinafter referred to as "**The Company**" realizes the importance of the implementation of GCG as a tool and a way to increase the value and long-term business growth on an ongoing basis not only for the Shareholders but also other Stakeholders. Therefore, the Company is committed to implement GCG consistently one of which is carried out through the preparation of the Corporate Code of Conduct (hereinafter referred to as "**Code of Conduct**").

Standar Etika adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja karyawan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Standar etika ini merupakan tindak lanjut dari penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditanamkan oleh para pendiri Perseroan sejak awal berdirinya.

Standar Etika berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perseroan, Entitas Anaknya dan Afiliasi di bawah Pengendalian, Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya atau Mitra Kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Standar Etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Perseroan percaya bahwa tata kelola yang baik, yang diterapkan secara konsisten akan menjadi landasan yang kokoh untuk membawa Perseroan mencapai kinerja yang semakin baik dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

2. Dasar Hukum

Standar Etika ini mengacu kepada peraturan dan berbagai ketentuan terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2021.

Code of Conduct is a set of commitments comprised of business ethics of the Company and work ethic of the Company employees prepared to influence, form, organize and conduct the conformity of behavior in order to achieve consistent output in accordance with the values and culture of the Company in achieving its vision and mission. The Corporate code of ethics comes from values and culture developed by the Company founders since the Company was established.

The Code of Conduct applies to all individuals who act on behalf of the Company, Its Subsidiaries and Affiliates under Control, Shareholders and all other Stakeholders or Business Partners who conduct business transactions with the Company.

The Company always encourage adherence to Code of Conduct and are committed to implement it, and requires that the entire management from all levels within the Company are responsible for ensuring that code of conduct is adhered to and properly executed on each level. The Company are confident that consistent implementation of good governance will serve as a solid platform to bring the Company to achieve better and sustainable results for the entire stakeholders.

2. Legal Basis

The Code of Conduct refers to the prevailing law and regulations as follows:

- a. Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company.
- b. General Guideline Indonesia Corporate Governance (PUGKI), Nation al Committee of Governance Policy - (KNKG), 2021.

- c. POJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- e. POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pemberantasan Pidana Korupsi").
- g. Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi").
- h. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang").
- j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme").
- c. OJK Regulation No.60/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information on Certain Shareholders.
- d. Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 on Listed Company's Corporate Governance.
- e. OJK Regulation No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions.
- f. Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives ("Corruption Eradication Act").
- g. Law of the Republic of Indonesia No.46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives ("Corruption Court Act").
- h. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 1980 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives.
- i. Law of the Republic of Indonesia No 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives ("the Eradication of the Crime of Money Laundering Act").
- j. Law of the Republic of Indonesia No.9 of 2013 on Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing including amendments and their derivatives ("Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing Act").

3. Daftar Istilah dan Definisi

a. Afiliasi

- 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- 2) Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- 3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- 4) Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan;
- 5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- 6) Hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

b. Benturan Kepentingan

Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, serta karyawan maupun orang bekerja untuk Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas kepada karyawan dalam masa percobaan, peserta program pendidikan, maupun peserta program praktik kerja, karyawan alih daya, yang dapat merugikan perusahaan yang dimaksud.

c. *Bid Rigging*

Tender kolusif atau persengkongkolan tender yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. *Bid Rigging* adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).

3. Glossary of Term and Definitions

a. Affiliation

- 1) Family relations by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
- 2) Relationship between a party and an employee, director or commissioner of the party;
- 3) Relationship between 2 (two) companies in which they share 1 (one) or more members on their Board of Directors or Board of Commissioners.
- 4) Relationship between the Company and parties that either directly or indirectly control or are controlled by the Company;
- 5) Relationship between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party; or
- 6) Relationship between the Company and major shareholders.

b. Conflict of Interest

Divergence between the Company's economic interests and the personal economic interests of its Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers, as well as employees and other individuals working for the Company, including but not limited to probationary employees, participants in educational programs, participants in internship programs, and outsourced employees, that may harm the company in question.

c. Bid-Rigging

Collusive tender or tender conspiracy defined as a form of agreement between bidders who are supposed to compete to win certain bidders. Bid Rigging is part of the Bribery.

- | | |
|--|--|
| <p>d. Donasi
Sesuatu yang diberikan (dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya) sebagai sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian.</p> <p>e. <i>Fraudulent Invoice</i>
Kecurangan yang terjadi pada dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan hutang/tagihan.</p> <p>f. <i>Fraud</i>
Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>g. Gratifikasi
Semua pemberian dan penerimaan, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, dari dan/atau oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), kepada dan/atau dari sesama karyawan, pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pemberian dan penerimaan yang dimaksud dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas kepada pemberian uang, barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman/pembiayaan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar</p> | <p>d. Donation
Something contributed or given (in cash or in-kind) by the Company as a charity without expecting any advantages or returns.</p> <p>e. Fraudulent Invoice
Fraud occurs in a written document that contains a debt/bill.</p> <p>f. Fraud
Deliberate actions or negligent behaviour aimed at deceiving, defrauding, or manipulating the Company, its customers, or other parties. These are acts that occur on the Company's premises and/or using its facilities/resources, leading to financial losses for the Company, its customers, or other affected parties, and/or financial gains for the perpetrator of the fraud, whether directly or indirectly.</p> <p>g. Gratification
All acts of giving and receiving, whether or not there is an expectation of receiving something in return, by and/or to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Independent Members of the Board of Commissioners' Committee, and the Company' employees (both permanent, contractual, and nonpermanent), to and/or from fellow employees, external parties, including but not limited to consultants, advisors, outsourced personnel, vendors, or other parties working for and on behalf of the Company, that may potentially give rise to conflicts of interest. The acts of giving and receiving referred to above, in a broad sense, include but are not limited to, the provision of money, goods, discounts, commissions, interestfree loans/financing, travel tickets, accommodation facilities, travel packages, free medical treatment,</p> |
|--|--|

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

h. Kickback

Kickback adalah pembayaran ilegal yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas bantuan yang menguntungkan atau layanan tidak patut lainnya kepada suatu pihak tertentu. Kickback dapat berupa uang, kredit, atau apa pun yang berharga. Kickback adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).

i. Korupsi

Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan/atau tindakan-tindakan yang sebagaimana diatur dalam Standar Etika ini

j. Media Sosial

Saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Media sosial mencakup setiap saluran komunikasi digital yang memungkinkan individu untuk menciptakan dan membagikan konten dan memberikan komentar. Para pengguna (user) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan membangun jaringan (networking).

k. Pejabat Publik

Mencakup pejabat, pekerja (terlepas dari pangkat atau level), anggota, dan perwakilan dari salah satu dari yang berikut:

- 1) Badan pemerintah nasional, regional, lokal, atau kota (misal, eksekutif, legislatif, yudikatif), departemen, lembaga, atau perangkatnya (misalnya, bank sentral, dana kekayaan negara, utilitas negara);
- 2) Perusahaan yang dikendalikan oleh negara atau daerah. Secara umum,

and other facilities, both received domestically and internationally, and conducted through electronic or non-electronic means.

h. Kickback

Kickback is an illegal payment intended as compensation for a favorable or another improper service to a certain party. Kickbacks can be money, credits, or anything of value. Kickback is part of the action Bribery.

i. Corruption

Corruption is an extraordinary crime according to the provisions of the prevailing law and/or acts as stipulated in the provisions of this Code of Conduct.

j. Social Media

Media or tool of social communication by online in cyberspace (Internet). Social media includes any digital communication channels that allow individuals to create and share content and post comments. Social media's user communicating, Interacting, sending messages, sharing and build networking.

k. Public Official

Official, employee (regardless of rank or level), member and representative of any of the following:

- 1) National, regional, local or municipal government bodies (e.g., executive, legislative, judicial), departements, agencies, or instrumentalities thereof (e.g., central banks, sovereign wealth funds, state utilities);
- 2) State or regional-controlled companies. Generally, a company

sebuah perusahaan akan dianggap dikendalikan oleh negara atau daerah jika satu atau lebih badan pemerintah, departemen, atau lembaga memiliki setidaknya satu dari atribut berikut:

- Kepemilikan lebih dari 50%
 - Kontrol atas voting;
 - Kontrol atas dewan; atau
 - Indikator kontrol lainnya
- 3) Organisasi internasional, development banks, dan lembaga kesehatan masyarakat (seperti Persatuan Bangsa Bangsa, Bank Dunia, atau International Monetary Fund);
 - 4) Partai politik dan kantor kandidat untuk kantor politik apapun; dan
 - 5) Setiap entitas yang karyawan atau perwakilannya dianggap "pejabat publik" oleh hukum atau peraturan setempat, termasuk untuk Indonesia, individu yang menerima gaji atau upah dari: a) perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau b) perusahaan lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau dari masyarakat.

l. Pembayaran Uang Pelicin

Pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk menjamin atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan. Pembayaran biasanya merupakan pembayaran yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin.

m. Pencucian Uang

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,

would be deemed state or regional-controlled if one or more government bodies, departments, or agencies have at least one of the following attributes:

- More than 50% ownership;
 - Voting Control;
 - Board Control; or
 - Other Indicator of Control
- 3) International organizations, development banks, and public health agencies (e.g., the United Nations, World Bank, or International Monetary Fund);
 - 4) Political parties and the offices of candidates for any political office; and
 - 5) Any entity whose employees or representatives are deemed "public officials" by local law or regulation, including for Indonesia, individuals receiving salaries or wages from: a) a corporation which receives assistance from state or regional finance, or b) other corporations which use capital or facilities from the state or from the public.

l. Facilitation payment

'Speed' or 'grease' payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function. The payments are usually paid unofficially to expedite routine administrative processes.

m. Money Laundering

Money laundering refers to the act of placing, transferring, paying, spending, donating, contributing, depositing, taking abroad, exchanging, or engaging in any other actions involving wealth that a

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Secara singkat money laundering merupakan proses konversi uang atau kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal atau kriminal sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

n. Pendanaan Terorisme

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan Terorisme atau organisasi teroris.

o. Penyuapan

Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan janji-janji/maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

p. Sponsor

Dukungan finansial yang diberikan kepada asosiasi, organisasi, atau kegiatan untuk branding atau manfaat lain sebagai imbalan, misalnya tiket acara, keramahtamahan dan lain-lain.

q. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ("CSR")

Kegiatan yang diatur oleh internal dan dilakukan sesuai Nilai-Nilai Inti Perseroan dan Standar Etika Perseroan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang sifatnya sukarela.

person knows or has reasonable grounds to suspect is derived from criminal activity, with the intention of hiding or disguising the origin of the wealth so that it appears to be legitimate. In short, money laundering is the process of converting money or assets obtained from illegal or criminal activities to make them appear to be legitimate wealth.

n. Terrorism Financing

Any act in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly, with the intent to use and/or which are known to be used to carry out Terrorism activities or terrorist organizations.

o. Bribery

The act of giving money, goods, or other forms of retaliation from the giver of a bribe to the recipient of a bribe which is carried out to change the attitude of the recipient towards the interests of the giver, even though the attitude is against the recipient.

p. Sponsorship

Sponsorship is financial support given to an association, organization, or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality, etc.

q. Corporate Social Responsibility ("CSR")

Self-regulated and carried out in accordance with the Company's Core Values and the Corporate Code of Conduct to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.

4. Visi, Misi dan Nilai Inti Perusahaan**Visi:**

Menjadi "Perusahaan Kelas Dunia Dalam Industri Komponen Otomotif"

Misi:

Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan proses transformasi terbaik

Nilai inti:

- Berkembang bersama stakeholders
- Berjuang menjadi yang terbaik
- Saling menghargai sebagai anggota tim

- Tanggap terhadap perubahan

4. Vision, Mission and Company Core Value**Vision:**

To become a world class company in the automotive components industry

Mission:

Continuous improvement in meeting all requirements through excellence in transformation process

Core Value:

- Growing together with stakeholders
- Striving for the best
- Respecting each others as member of the team

- Responsive to changes

5. Komitmen

a. Dalam mengelola usahanya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai level terbaik dari pelaksanaan nilai-nilai serta etika bisnis.

b. Untuk mencapai hal tersebut maka:

- 1) seluruh karyawan Perseroan harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Standar Etika ini;
- 2) seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan dan Entitas Anaknya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Standar Etika ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap karyawan pada divisinya masing-masing;
- 3) seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya akan memberikan Pernyataan Kepatuhan atas Standar Etika minimal satu kali selama masa kerja mereka, menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran A**;

5. Commitment

a. In managing its business, the Company committed to achieving the best level of implementation of the values and business ethics.

b. To achieve it, therefore:

- 1) all employees of the Company must uphold and behave in accordance with the values and standards of behavior set forth in the Code of Conduct;
- 2) all management from all levels within the Company and its subsidiaries are responsible for ensuring that the Code of Conduct is adhered to and executed by each employee on its respective division;
- 3) all employees of the Company and its subsidiaries including the Board of Commissioners and Board of Directors will give a Compliance Statement of the Code of Conduct at least once during his/her tenure, by using the form as attached in **Annex A**

- 4) seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya akan memberikan Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi minimal satu tahun sekali, menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran B;**
- 5) seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya akan memberikan Pernyataan Independensi atas Benturan Kepentingan minimal satu tahun sekali, menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran D.**

6. Tujuan

- Menunjukkan komitmen Perseroan terhadap standar tertinggi dari perilaku yang etis.
- Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh karyawan Perseroan, yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.
- Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif, positif, serta mendukung perilaku etis bagi seluruh karyawan Perseroan; dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran Perseroan dan karyawan Perseroan terhadap nilai-nilai etika bisnis.

7. Prinsip-Prinsip GCG

- a) **Transparansi**
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

- 4) all employees of the Company and its subsidiaries including the Board of Commissioners and Board of Directors will give the Anti Gratification Statement at least once a year, by using the form as attached in **Annex B;**
- 5) all employees of the Company and its subsidiaries including the Board of Commissioners and Board of Directors will give the Independency from Conflict of interest Statement at least once a year, by using the form as attached in **Annex D.**

6. Purposes

- Demonstrate the Company's commitment to the highest standards of ethical conduct.
- As a practical guide and a code of conduct for all employees of the Company which must be obeyed in their daily interaction with all parties and should be used as the basis of reasoning in the decision-making process.
- As a means to create and maintain a work environment that is conducive, positive, and supports ethical behaviour for all the Company's employee; and as a means to increase the awareness of the Company and the Company's employee on the values of business ethics.

7. GCG Principles

- a) **Transparency**
The Company must provide material and relevant information by ways that are easy to access and to understand for stakeholders to maintain objectivity in conducting the business. The Company has

Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Akuntabilitas

Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

c) Responsibilitas

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

d) Independensi

Perseroan menjamin pengelolaan secara profesional dan independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/

to take initiative to disclose not only matters that are required by laws and regulations, but also any matter that is important for decision making process by shareholders, creditors and stakeholders.

The principle of transparency does not reduce the obligation to protect confidential information about the Company and the Customer in accordance with the applicable laws and regulations.

b) Accountability

The Company is accountable for its performance in a transparent and fair manner. Towards the end, the Company must be managed in a proper and measured manner and in accordance with the Company's interest, while at the same time considering the interests of the Company's shareholders and stakeholders. The Company ensure clarity of function, implementation and accountability of each Company Organs (General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors) which allows management of the Company to be done effectively. Accountability is a prerequisite to achieve a sustainable performance.

c) Responsibility

The Company ensure compliance in carrying out its business activities based on healthy corporate principles, comply with the prevailing laws and regulations and perform its responsibility towards the community and environment, active cooperation for shared benefits and strive to be able to make a significant contribution the community.

d) Independency

The Company ensures the management in a professional and independent manner without conflict of interest and

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

influence/pressure from any party that is not in accordance with the legislation in force and the healthy corporate principles.

e) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

e) Fairness

The Company must, at all times, consider the interests of the shareholders and stakeholders in accordance with the principles of fairness and equality in conducting its business.

8. Obyek Standar Etika

Standar Etika ini harus diterapkan oleh seluruh karyawan di Perseroan tanpa kecuali dan tanpa memandang lokasi geografis. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan, perbedaan tersebut harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap karyawan di Perseroan bertanggung jawab untuk mengetahui, memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili Perseroan untuk pihak-pihak eksternal, selama dan setelah jam kerja, sesuai dengan Standar Etika. Selain itu, setiap karyawan di Perseroan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika.

8. Object of the Code of Conduct

All employees at the Company without exception and regardless of their geographical location must implement the Code of Conduct. In the event of any discrepancy with local norms, laws and regulations, the respective higher standard of behavior shall apply. Therefore, each employee at the Company is responsible for knowing, understanding, adapting and implementing the principles of Good Corporate Governance in their work and acting in accordance with Code of Conduct when representing the Company in the presence of external party during and after business hours. Furthermore, every employee at the Company must be alert to situations that may lead to illegal and unethical actions, and must always prevent and avoid from inappropriate and unethical behavior.

B. Standar Etika

Standar Etika merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan termasuk organ yang berada di dalamnya sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai

B. Code of Conduct

Code of Conduct is an explanation of how the Company including the organs as a business entity behaves ethically and acts in an effort to balance the Company's interests with all of Stakeholders' interest in accordance with the GCG principles and healthy corporate values while maintaining

dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan Perseroan.

1. Etika Bisnis

Etika Bisnis merupakan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.

a. Hubungan dengan Pelanggan

Perseroan menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.

Standar Etika dalam interaksi dengan pelanggan:

- 1) Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perseroan berkomitmen terhadap harga yang kompetitif, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
- 3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai.
- 4) Perseroan senantiasa memperhatikan aspek keselamatan pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.
- 5) Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.

b. Hubungan dengan Pemasok

Perseroan mendasarkan hubungannya dengan pemasok pada prinsip-prinsip praktik usaha yang sah, efisien dan wajar.

Standar Etika dalam interaksi dengan

Company's profitability and sustainability.

1. Business Ethics

Business Ethics concerning the standards of behavior that are applied by the Company in interacting and dealing with Stakeholders.

a. Relationship with Customers

The Company positions the customers as the strategic partners.

Code of Conduct in interacting with the customers:

- 1) The Company respects the rights of the customers in accordance with applicable laws and regulations.
- 2) The Company is committed to competitive price, quality, delivery time, after-sales service and product warranties in accordance with applicable standards.
- 3) The Company always pays attention to the needs of customers and continually monitor, enhance products, through improvement of systematic labor standards supported by adequate technology.
- 4) The Company observes the safety aspects at every stage of the process of development, production and distribution with a view to maintain the quality of products.
- 5) The Company keeps the confidential information of the customers.

b. Relationship with Suppliers

The Company bases the relationships with its suppliers based on the principles of legitimate, efficient and fair business practices.

Code of Conduct in interacting with the

pemasok:

- 1) Melakukan hubungan bisnis hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemilihan pemasok berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety and Morale*) dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas baik barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan wajar.
- 3) Memiliki persamaan, kesetaraan dan saling percaya yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 4) Semua kesepakatan harus dibuat dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- 5) Berupaya memberdayakan pemasok kecil dan menengah, untuk mendapatkan bagian dalam proses pengadaan atau jasa di Perseroan.
- 6) Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan) tidak diperkenankan memberi atau menerima maupun meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan, dari pemasok, yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional.

c. Hubungan dengan Kreditur

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan

suppliers:

- 1) To perform business relationship only with suppliers that complies with the applicable laws and regulations.
- 2) Selection of the suppliers is based on professionalism and in line with QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, and Morale*) values and to consistently be able to meet the good quality standards of goods and services at a competitive and reasonable cost.
- 3) Have a common interest, equality and mutual trust based on fairness and social responsibility regardless of ethnic background, religion beliefs, race and social groups.
- 4) All agreements must be made in written in good faith and based on mutual benefit.
- 5) Strive to empower small and medium scale suppliers to take part in the procurement process or service in the Company.
- 6) The Company (including Commissioners, Directors and Employees of the Company) is not allowed to give or accept or ask for gifts or gratuities of any kind, this includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities, either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/companies, of suppliers associated with the business of the Company, which could potentially affect fair and professional business considerations.

c. Relationship with Creditors

The Company can cooperate with Creditors such as Bank or related Financial Institution to increase the Company's

modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditor.

Standar Etika dalam interaksi dengan Kreditor:

- 1) Dalam menjalin hubungan dengan Kreditor Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan perilaku-perilaku yang berlandaskan pada etika kerja yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa segala proses pemilihan Kreditor dilaksanakan demi kepentingan dan pengembangan bisnis Perseroan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi Perseroan. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi Kreditor.
- 3) Perseroan berkomitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien.
- 4) Perseroan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditor secara tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditor sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditor serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 5) Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditor, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkait dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditor yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

capital work ability and utilize the facilities given by Creditors.

Code of Conduct in interacting with the Creditors:

- 1) In a relationship with Creditors, the Company is committed to always apply behaviors based on the existing work ethic and the applicable laws and regulations.
- 2) That all the elections of Creditors held for the interest and development of the Company's business and able to create added value for the Company. The election process is implemented in accordance with the principles of Good Corporate Governance while maintaining the credibility and reputation of Creditors.
- 3) The Company committed to use the capital work and facilities accountably, transparently, and efficiently.
- 4) The Company has high commitment to fulfill its obligation to the Creditors in time. The fulfillment of such obligation including the interest payment, principal repayment, and other rights of Creditors in accordance with the provisions agreement between the Company and the Creditors and the prevailing laws.
- 5) In the execution of agreement with Creditors, the Company will fulfill all requirements set in the prevailing laws. In addition, in the implementation of Good Corporate Governance, the Company will ensure the fulfillment of legitimate rights of the Creditors in accordance with the provisions of laws enforce.

- d. Hubungan dengan Pemegang Saham
Perseroan berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pemegang Saham:

- 1) Bahwa proses komunikasi dengan Pemegang Saham hanya dilakukan melalui satu pintu (one door policy) atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (dalam konteks hal-hal yang material) dan dikomunikasikan melalui *Corporate Secretary*.
- 2) Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham harus transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.
- 3) Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.
- 4) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang Pemegang Saham untuk campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Perseroan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku

- d. Relationship with Shareholders

The Company strives to create sustainable growth based on good corporate governance principles, which delivers optimum benefits to its shareholders.

Code of Conduct in interacting with the Shareholders:

- 1) That the process of communication with Shareholders shall only be done through one door (one door policy) with the knowledge and approval of the Board of Directors (in the context of material issues) and communicated through Corporate Secretary.
- 2) Each reporting, statements, and disclosure of information to Shareholders must be transparent, clear, accurate, consistent, complete and does not contain issues that can be misinterpreted except for information which the Directors have a justifiable reason for not giving it.
- 3) Shareholders will be subject to the Company's Articles of Association and all resolutions adopted lawfully in the GMS.
- 4) Provide equal (fair) treatment to Shareholders to be able to exercise their rights according to the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
- 5) Maintain the clarity of accountability and independency, prohibit the Shareholders to intervene in the operations of the Company which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
- 6) The Company upholds applicable laws and regulations on inside information

mengenai informasi orang dalam (inside information) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan/atau bersifat rahasia.

with regard to request for access to sensitive and/or confidential information.

e. Hubungan dengan Regulator

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan Regulator harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (arms-length) dan menghindari terjadinya penyimpangan. Perlakuan terhadap Regulator harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Relationship with Regulators

Company's policy to develop and maintain good relationship and effective communication with all agencies and government officials (Regulators) who has authority in the operations of the Company within the tolerance limits allowed by law. Any contact with Regulators should be maintained as a relationship that is both objective and reasonable (arms-length) and to avoid the occurrence of irregularities. Treatment of Regulators must be done within the law in force, in an ethical manner and not in conflict with the prevailing norms and regulations.

Standar Etika dalam interaksi dengan Regulator:

- 1) Tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memegang teguh prinsip-prinsip GCG-TARIF dalam berhubungan dengan semua Regulator.
- 3) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Regulator harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.
- 4) Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengurusan perizinan.
- 5) Menghindari pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan kepada regulator.

Code of Conduct in interacting with the Regulators:

- 1) Subject to the applicable laws and regulations.
- 2) To uphold the principles of GCG-TARIF in relations with all Regulators.
- 3) Any reports, statements, certifications and requests addressed to the Regulators should be transparent, clear, accurate, complete and does not contain issues that can be interpreted incorrectly.
- 4) To always put forward the principles of GCG in each licensing process.
- 5) To avoid the violation of the Government regulations regarding the prohibition of gratification regulations regarding entertainment to regulators.

- f. Hubungan dengan Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Entitas Perusahaan Patungan
Dalam mengembangkan bisnis, Perseroan dapat membentuk entitas anak maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan Entitas Anak atau Entitas Asosiasi termasuk Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Entitas Perusahaan Patungan:

- 1) Perseroan menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Entitas Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (arm's length relationship).
- 2) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
- 3) Kebijakan yang berlaku di entitas anak/perusahaan patungan harus sejalan dan merujuk pada kebijakan yang berlaku di Perseroan.

- g. Hubungan dengan Karyawan
Sumber Daya Manusia di Perseroan adalah setiap karyawan, baik yang berstatus tetap atau kontrak langsung dan tidak langsung, yang bekerja untuk Perseroan. Karyawan merupakan aset berharga dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

Setiap karyawan termasuk direksi atau komisaris merupakan pekerja individu yang memiliki kemampuan untuk memberi jasa sesuai dengan keahliannya dalam bentuk

- f. Relationship with Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures Entity.

In growing the business, the Company may establish subsidiaries or cooperate to form a joint venture. Relationship with its Subsidiary or Associates includes Joint Venture Entity are carried out in order to build synergies and a better image, and can improve the performance and is able to provide economical added value to the Company.

Code of conduct in interacting with the Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures Entity:

- 1) The Company maintains any business relationship with its Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures Entity to be undertaken within the framework of normal business relations as befits business relationships developed with unaffiliated parties (arm's length relationship).
- 2) Respect the interests of each party through mutual cooperation agreement.
- 3) Applicable policy in a subsidiary/joint ventures should be in line and refers to the policy prevailing in the Company.

- g. Relationship with Employees
Human Resources at the Company refer to all employees, both direct and indirect, who work for the Company. Employees are a valuable asset in the quest to achieve the Company's vision and mission.

Every employee including director, or commissioner shall mean an individual worker who possesses the capability of providing activity services in accordance

pemikiran, kontribusi ide, laporan, diskusi, perencanaan, koordinasi, jaringan usaha, tim kerja yang harmonis dan hal-hal lain bermanfaat untuk Perseroan sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan. Atas dasar karya dan kontribusi jasa ini individu yang bersangkutan diberikan kompensasi.

Standar Etika dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- 1) Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Perseroan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga Perseroan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi *gender*, suku, agama, ras dan antar golongan;
- 3) Perseroan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan serta kebutuhan Perseroan;
- 4) Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan karyawan serta memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tatacara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perseroan;
- 5) Perseroan memberi penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan.

with his/her expertise, in the form of thinking, contribution of idea, report, discussion, planning, coordination, business networking, working team, or any other benefit to the Company in accordance with the Corporate Values. Each worker shall receive compensation based on his/her work and contribution.

Code of Conduct in conducting an employment relationship with the Employee:

- 1) The Company respect the universal principle of human rights as well as the rights and obligations of Employees based on applicable laws and regulations;
- 2) The Company treats employees as valuable assets therefore the Company will provide an equal opportunity for employees to develop their potential without discrimination of gender, ethnicity, religion, race and social groups;
- 3) The Company implement system of recruitment, promotion, and career development fairly in accordance with the competencies of each employee as well as the needs of the Company;
- 4) The Company builds an atmosphere of openness and two-way communication with the employee as well as gives employees the freedom to express their opinions and aspirations in an ethical procedure and does not conflict with the applicable regulations of the Company;
- 5) The Company provides reward to employees who performed well and provide strict punishment against all forms of violations committed by employees.

h. Hubungan dengan Pesaing

Perseroan menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memandang persaingan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pesaing:

- 1) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing, yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli.
- 3) Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan.
- 4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembandingan (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perseroan.
- 5) Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing.

i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

Perseroan menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen bahwa:

- Menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat dengan memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya.

h. Relationship with Competitors

The Company conducts its business based on fair competition principles in accordance with the prevailing regulations. The Company sees competition as a challenge to raise the Company's performance.

Code of Conduct in interacting with the Competitors:

- 1) To show a healthy competitive and ethical behavior in accordance with the the provisions of the Company and the applicable laws and regulations.
- 2) The Company is not allowed to develop cooperation with competitors, which could be detrimental to the customers and/or leads to monopolistic practices.
- 3) The Company is not allowed to discredit competitors in its marketing, promotion and advertising activities.
- 4) To make a competitor as a benchmark in order to improve the performance of the company.
- 5) Commissioners, Directors and Employees of the Company are not allowed taking part in the management and/or to own shares of a competitor, either directly or indirectly.

i. Relationship with the Surrounding Communities

The Company realizes that wherever the Company operates always associated with the community that have different characteristics. Therefore, the Company has a commitment that:

- To becoming part of the community and society by providing positive contribution in the health sector to create a healthy, progressive, and civilized society.

- Membina hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Masyarakat Sekitar:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perseroan.
- 2) Perseroan dimana pun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar Perseroan.
- 3) Perseroan menghargai dan menghormati aspek sosial, kesantunan, keyakinan, agama dan kearifan budaya lokal.

- j. Hubungan dengan Media Massa
Media massa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perseroan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perseroan kepada media massa harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.

Perseroan meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media massa maka Perseroan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Media Massa:

- 1) Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

- Maintain a good relationship and surrounding community development is a basic foundation for long-term success of the Company.

Code of Conduct in interacting with the Surrounding Communities:

- 1) Participate actively in assisting the development of society as a sense of social responsibility of the Company that contributes to the community and improve social values and the Company's image.
- 2) The Company, wherever it is located, builds and fosters congenial and harmonious relations and endeavours to provide benefits through empowerment programs, particularly to communities in the surrounding area of the Company.
- 3) The Company to appreciate and respect the social, modesty, beliefs, religions and the local wisdom.

- j. Relationship with the Mass Media
The mass media is a business partner to convey information about the Company and hence the provision of any information about the Company to the mass media should be done in a transparent and accountable manner.

The Company believes that by building and developing relationships with the mass media, the Company can reach out to the public in order to improve the image, confidence, and achievement of the objectives of the Company.

Code of Conduct in interacting with the Mass Media:

- 1) The Company adheres to the truth and disclosure of information in an accountable manner in accordance

- kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Penyampaian informasi kepada media massa terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan (*public information*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perseroan.
 - 3) Karyawan Perseroan yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Individu yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otoritas.
 - 4) Setiap informasi yang disampaikan kepada media massa baik di Kantor Pusat maupun unit/unit bisnis harus berkoordinasi dengan *Corporate Secretary*.
 - 5) Menghindari segala bentuk pemberian dan penerimaan hadiah dari dan untuk media massa yang didalamnya berisi kepentingan pribadi ataupun golongan dan berpotensi merugikan Perseroan.
- k. Perdagangan Internasional
- Sebagai eksportir dan importir, Perseroan selalu berusaha untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
- Standar Etika dalam Perdagangan International:
- 1) Mengikuti semua peraturan perdagangan internasional yang terkait, termasuk masalah perizinan, dokumentasi pengapalan, dokumentasi ekspor dan impor, pelaporan dan masa penyimpanan dokumen yang disyaratkan.
 - 2) Berkonsultasi dengan Departemen Legal Perseroan apabila terjadi konflik dengan peraturan atau undang-undang negara
- with the journalistic code of ethics and applicable laws and regulations.
- 2) Submission of information to the mass media, especially material information must be the information that has been published (*public information*) as further stipulated in the Company's internal policies.
 - 3) The employees of Company who can convey information to the media are the Company's Personnel who has been approved or designated by management or other parties of authority.
 - 4) Any information submitted to the mass media both at Head Office and unit/business unit must be coordinated with the Corporate Secretary.
 - 5) To avoid all forms of giving and receiving gifts from and to the mass media that contains personal or group interests and potentially detrimental to the Company.
- k. International Trade
- As an exporter and importer, the Company has always tried to respect all international laws and regulations related to international trade.
- Code of Conduct in International Trade:
- 1) To follow all relevant international trade regulations, including licensing, shipping documentation, export and import documentation, reporting and time keeping of documents required.
 - 2) To consult with Department of Legal of the Company in the event of a conflict with the rules or laws of the country of

- tujuan.
- 3) Menghindari transaksi atau pembayaran yang tidak wajar serta potensi terjadinya pencucian uang (*money laundering*) dari transaksi yang dilakukan
- l. Keterbukaan Informasi
- Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
- Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan media lain yang dianggap perlu.
- m. Komitmen terhadap Lingkungan
- Perseroan berkomitmen menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta perbaikan yang berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Perseroan berupaya menggunakan sumber daya alam secara bijak.
- Perseroan berperan serta aktif dan bermitra dengan pihak lain terkait untuk pelestarian lingkungan hidup.
- destination.
- 3) To avoid the transaction or inappropriate payments and potential money laundering of transactions
- l. Disclosure of Information
- The Company will disclose relevant important information in report to the authorities (Annual Reports, Periodic Reports etc.) in accordance with the regulations in force on time, accurate, clear and objective.
- The Company will always strive to pioneer and take the initiative in the disclosure of financial and non-financial information that is important for decision-making capital owners, creditors and other interested parties both mandatory disclosure and voluntary. Disclosure of such information, by the Company is done through the Annual Report, Company's Website and other media as deemed necessary.
- m. Commitment to the Environment
- The Company is committed to implementing efforts to prevent and control environmental pollution, as well as efforts to preserve the environment. The Company strives to use natural resources wisely.
- The Company actively participates and forges partnerships with other parties in the preservation of the environment.

2. Etika Kerja

Etika Kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan Perseroan dalam bersikap, berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam Perseroan.

a. Kepatuhan Terhadap Hukum

Karyawan Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing negara di mana Perseroan memiliki kegiatan usaha.

Standar Etika:

- 1) Setiap karyawan Perseroan harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.
- 2) Setiap karyawan Perseroan harus menghindari tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
- 3) Mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap karyawan Perseroan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
- 4) Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lainnya yang merugikan Perseroan.

b. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

2. Work Ethics

Work Ethics is a system of values upheld by the employees of the Company that govern their conduct, behavior and relationship with parties within the Company.

a. Compliance with Laws

The Company employees shall comply with all prevailing laws and regulations in Indonesia and every country where the Company conducts its business activities.

Code of Conduct:

- 1) Each employee of the Company must comply with and subject to applicable laws and implement them consistently.
- 2) Each employee of the Company should avoid action and behavior that can lead to violation of the law and decency.
- 3) To prioritize deliberation through in every issue and if it does not reach a consensus there after shall use legal recourse and each employee of the Company are obliged to respect the ongoing legal process as well as the decisions.
- 4) Do not commit unlawful cooperation with other adverse parties of the Company.

b. Conflict of Interest

Conflict of Interest is a difference between the economic interests of a Company and the personal economic interests of the director, commissioner, or the major shareholder of the Company in a Transaction that may inflict financial loss upon the Company.

Perseroan berkomitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan maupun pemegang saham minoritas. Karyawan dilarang memiliki/terlibat dalam kegiatan bisnis di luar Perseroan dalam kapasitas apapun (termasuk sebagai karyawan, manajemen, direksi, komisaris, pemilik dan/atau bagian dari keluarga) yang berpotensi memicu benturan kepentingan dengan usaha bisnis Perseroan, termasuk di dalamnya menjadi rekanan baik langsung ataupun tidak langsung untuk pengadaan barang, atau jasa bagi Perseroan. Setiap benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi dihadapi, akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Perseroan sebelum hubungan bisnis dengan Perseroan dimulai.

Standar Etika:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap karyawan Perseroan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- 2) Semua karyawan Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam semua kegiatan sehari-hari.
- 3) Memberitahukan kepada atasan dan/atau pihak-pihak yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memperoleh persetujuan tertulis, apabila dalam salah satu atau lebih kegiatan usaha Perseroan akan menimbulkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, bagi dirinya atau salah seorang atau lebih karyawan Perseroan.
- 4) Memberitahukan atasan dan/atau pihak-pihak yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memperoleh persetujuan

The Company is committed to avoid any conflict of interest that could harm the Company and the minority shareholders. Employees are prohibited from having/engaging in any form of business activity outside the Company, (including roles as an employee, manager, director, commissioner, owner and/or part of the family), that could potentially create a conflict of interest with the Company's business. This includes acting as a contractor, directly or indirectly, for providing goods or services to the Company. Any conflict of interest that is being faced or has the potential to be faced, are declared to the Company prior to any business relationship with the Company being entered into.

Code of Conduct:

- 1) In performing his/her duties and obligations, each Company's employee should always prioritize the company's economic interests above those of personal, family, and other parties.
- 2) All employee of the Company must uphold the high standards of performance without exception and to the extent possible to act objectively and independently in all daily activities.
- 3) Notify the superiors and/or parties appointed by the Company's Board of Directors and obtain written approval, if in one or more of the the Company's business activities will cause a conflict of interest, either directly or indirectly, for himself or one or more empolyess of the Company.
- 4) Notify the superiors and/or parties appointed by the Company's Board of Directors and obtain written approval,

- tertulis, apabila karyawan memiliki hubungan lain yang dapat menimbulkan atau muncul untuk menciptakan suatu benturan kepentingan.
- 5) Menghindari dan Dilarang untuk membuat investasi pribadi pada perusahaan yang merupakan kompetitor, vendor, calon vendor atau Mitra Perseroan, terutama apabila investasi tersebut mungkin mengakibatkan kerugian pada Perseroan. Investasi pribadi yang dimaksud dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:
- a) Terdapat peran yang tumpang tindih antara peran karyawan pada Perseroan dengan bisnis tempat yang bersangkutan melakukan investasi,
 - b) Besar dan derajat signifikansi investasi,
 - c) Persentase kepemilikan karyawan Perseroan pada perusahaan investasi, dan
 - d) Tingkat pengendalian dan pengontrolan karyawan Perseroan pada perusahaan investasi.
- 6) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus menghindari setiap aktivitas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 7) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.
- 8) Jika berdasarkan peraturan perundangan, suatu Transaksi Benturan
- if employees have any other relationships that could create or appear to create a conflict of interest.
- 5) Avoid and Prohibited made personal investments in companies that are competitors vendors, potential vendors or Partners of the Company, especially if the such investment may result in losses to the Company. The personal investment in question can cause a conflict of interest by taking into account things, such as:
- a) There is an overlapping role between the role of employee in the Company and the business in which the person concerned invests,
 - b) The size and degree of significance of the investment,
 - c) Percentage of the Company's employee of ownership in such investment companies, and
 - d) The level of control and control of employee of the Company in investment companies.
- 6) The Board of Commissioners, Directors and employees must avoid any activity which could adversely affect the independency and objectivity of judgment in decision making.
- 7) The Board of Commissioners, Board of Directors and employees may be allowed to perform other activities outside working hours, with the requirement that such activities do not have a conflict of interests with the Company and/or those activities do not reduce the ability of the concerned member to fulfill its mandated tasks.
- 8) If according to the laws and regulations, a Conflict of Interest

- perlu memperoleh persetujuan pemegang saham independen Perseroan, maka rencana Transaksi Benturan tersebut juga harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- 9) Setiap Transaksi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan Perseroan. Prosedur pengendalian internal yang layak harus dilakukan untuk mendukung hal tersebut.
 - 10) Dewan Komisaris, Direksi, karyawan Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
 - 11) Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan;
 - 12) Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus di partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik.

Setiap keterbukaan dan/atau pemberitahuan terkait potensi benturan kepentingan harus disampaikan kepada Departemen Corporate dan Legal serta Divisi *Human Capital*, dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran E** untuk proses dan keputusan lebih lanjut.

Kategori transaksi dan/atau hal-hal yang perlu diperhatikan terkait benturan kepentingan

- Transaction requires approval from independent shareholders of the Company, such proposed transaction shall also require prior approval from the Board of Commissioners of the Company.
- 9) Every Conflict of Interest Transaction shall be carried out under customary terms and at a fair price, and not detrimental to the Company. Appropriate internal control procedures shall be carried out to support such requirements.
 - 10) The Board of Commissioners, Board of Directors, employee of the Company or Controlled Company who has a conflict of interest with the Company or Controlled Company must not be involved in the decision making process related to such conflict of interest.
 - 11) The Board of Commissioners and Board of Directors must disclose shareholdings in the Company or/in other companies in the Special Register, as required by regulations;
 - 12) In order to avoid conflict of interest, The Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company's employees are not permitted to assume positions in any political parties and/or political-oriented public organizations.

Any disclosure and/or notification related to potentially conflict of interest shall be submitted to the Corporate and Legal Department as well as Human Capital Division, by using the form as attached in **Annex E** for further process and decision.

The categories of transactions and/or matters of concern related to conflicts of interest including but not limited to as

adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Memiliki hubungan dengan perusahaan lain di mana karyawan Perseroan secara pribadi dapat mempengaruhi hubungan usaha Perseroan dengan perusahaan tersebut.
- 2) Melakukan pekerjaan sampingan dan/atau tambahan di mana karyawan Perseroan dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif atau menggunakan peralatan atau material dari Perseroan dan tanpa sepengetahuan atasan langsung atau atasan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- 3) Menerima hadiah dari pemasok, pelanggan, pesaing atau stakeholders lainnya sementara karyawan Perseroan berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi atau dipandang dapat mempengaruhi keputusan Perseroan atas si pemberi hadiah tersebut.
- 4) Menerima secara pribadi atau berkelompok diskon atau keuntungan lain dari pemasok, penyedia jasa atau pelanggan, yang tidak diberikan kepada masyarakat umum atau karyawan Perseroan yang lain dalam situasi yang serupa.
- 5) Menerima tawaran untuk membeli saham dari perusahaan lain, padahal karyawan Perseroan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu.
- 6) Memberikan perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat.
- 7) Menyalahgunakan sumber daya Perseroan, posisi atau pengaruh karyawan Perseroan untuk mempromosikan atau membantu pihak lain tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.
- 8) Mempunyai preferensi khusus dalam mempekerjakan atau membuat keputusan misal: promosi jabatan mengenai istri atau suami, keluarga atau sahabat dekat.
- 9) Hubungan pribadi, atau hubungan lain yang

described below:

- 1) Having a relationship with other company in which the Company's employee can personally affect Company business relationship with such company.
- 2) Performing side job and/or side hustle where the Company's employee can be compelled to perform such work during office hours on or use of equipment or material of the Company and without the knowledge of their immediate superior or superior of the superior or an authorized officer.
- 3) Receiving gifts from suppliers, customers, competitors or other stakeholders while the Company's employee are in a position to influence or deemed to be able to affect the Company's decision on the giver.
- 4) Receiving personal or group discounts or other benefits from a supplier, service provider or customer, which is not given to the general public or other the Company's employee in similar situations.
- 5) Accepting an offer to buy shares of other company, whereas the Company's employee in performing his/her work in a relationship to the company.
- 6) Providing special treatment to a supplier owned or managed by the family or close friends.
- 7) Exploiting the Company's resources, position or influence the Company's employee to promote or assist the other party without the knowledge or consent of the authorities.
- 8) Having special preferences in hiring or making decisions such as; promotion of the spouse, family or close friends.
- 9) Personal relationships, or other

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tanggung jawab karyawan Perseroan atau dapat menimbulkan munculnya kompromi atas kepentingan Perseroan.

- 10) Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perseroan.
- 11) Terlibat, turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perseroan, yang pada saat dilaksanakan transaksi tersebut untuk seluruh dan sebagian, karyawan yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Anti Suap dan Korupsi

Dalam rangka mewujudkan komitmen menjadi *good corporate citizen*, Perseroan menyatakan:

- Perseroan tidak mentolerir (zero tolerance) terhadap segala tindakan yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait penyuapan dan korupsi.
- Perseroan mengadopsi prinsip “No Gift”, dimana Pemangku Kepentingan yang bertindak untuk, dan atas nama Perseroan, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi atau menerima Hadiah yang dapat dianggap sebagai Suap dan/atau Gratifikasi yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan atau melanggar Standar Etika ini.
- Perseroan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari

relationships that could create a conflict of interest with the responsibilities of the Company employee or may cause the emergence of compromise in the interests of the Company.

- 10) Being discriminatory and unfair and colluding to win one or more parties in the implementation of Procurement of Goods/Services in the Company.
- 11) Involved in, participates either directly or indirectly in the Procurement of Goods/Services activities in the Company, which at the time of the execution of the act for all and part of, the person concerned is assigned to carry out the management and supervision of the same activity

c. Giving and Receiving Gratification, AntiBribery and Corruption

In order to build the company’s commitment to be a good corporate citizen, The Company stated:

- The Company does not tolerate (zero tolerance) any actions that violate the prevailing Law and Regulation related to bribery and corruption.
- The Company has adopted a “No Gift” principle, whereby its Stakeholders, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are prohibited from giving or accepting Gift that can be seen as Bribery and/or Gratuity that may negatively in violation of this Code of Conduct.
- The Company supports the efforts made by all parties to create a business climate that is free from all

- segala bentuk kecurangan (*fraud*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Perseroan akan senantiasa menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Kategori tindakan Penyuapan dan Korupsi adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Aset Perseroan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan membiarkan Aset Perseroan tersebut diambil atau digelapkan baik oleh dirinya sendiri maupun pihak lain.
- 2) Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan Penyuapan (Suap) termasuk namun tidak terbatas pada memberi, meminta, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, Karyawan atau Mitra Bisnis dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan etika/kewajibannya.
- 3) Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan Kickback termasuk namun tidak terbatas pada memberikan/menerima sesuatu dari hasil tindakan yang telah terjadi dan disepakati sebelumnya merujuk pada ketentuan poin 2 di atas.
- 4) Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan Gratifikasi termasuk namun tidak terbatas pada memberi dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- 5) Memberikan data dan/atau informasi yang secara sengaja dibuat tidak benar

forms of fraud, corruption, collusion and nepotism (KKN).

- The Company will constantly implement business ethics based on noble values and sound business principles.

The category of Bribery and Corruption activities including but not limited to as described below:

- 1) Abusing the authority, opportunity, or Company Assets available to him because of his/her position, and letting the Company Assets be taken or embezzled either by himself or by other parties.
- 2) All actions that can be interpreted as being included in the category of Bribery actions including but not limited to giving, requesting, receiving, and/or promising something to an official, Employees, or Business Partner with the intention of moving him to do or not do something due to his/her position that is contrary to his/her ethics/obligations.
- 3) All actions that can be interpreted as being included in the category of Kickback act including but not limited to giving/receiving something from the results of actions that have occurred and have been agreed upon in advance refer to the provisions of point 2 above.
- 4) All actions that can be interpreted as being included in the category of Gratuity actions including but not limited to giving and/or receiving Gift in any form by considering the power or authority attached to their position.
- 5) Provide data and/or information that is intentionally false or made without

- atau dibuat tanpa fakta/fiktif (manipulasi) dan berdampak kepada Aset Perseroan termasuk segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan sebagai tindakan Fraudulent Invoice.
- 6) Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindakan yang merugikan Aset milik Perseroan.
 - 7) Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan yang merugikan Aset milik Perseroan.
 - 8) Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan Bid Rigging atau tindakan-tindakan yang dapat diartikan sebagai persekongkolan dengan pihak lain yang disepakati dengan keuntungan timbal balik untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
 - 9) Secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai Pembayaran Uang Pelicin dalam bentuk apa pun.
- fact/fictitious (manipulation) and has an impact on the Company Asset including all actions that can be interpreted into Fraudulent Invoice actions.
- 6) Conducting conspiracy to commit acts that are detrimental to the Company's Assets.
 - 7) Providing assistance, opportunities, facilities, or information for the occurrence of acts that are detrimental to the Company's Assets.
 - 8) All actions that can be interpreted as being included in the category of Bid Rigging actions or actions that can be interpreted as collusion with other parties that are agreed with mutual benefits to regulate and determine the winner of the tender so that it can result in unfair business competition.
 - 9) Directly or indirectly offering, promising, giving, soliciting or receiving, agreeing to accept, or seeking to obtain anything that may be considered a Facilitation Payment of any kind.

Standar Etika:

- 1) Perseroan melarang penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan hubungan yang melibatkan Pejabat Publik.
- 2) Setiap karyawan Perseroan termasuk afiliasi Perseroan sangat dilarang untuk:
 - Melakukan tindakan korupsi termasuk tindakan penyuapan (*bribery*) dalam segala macam bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung
 - Memberikan atau menawarkan

Code of Conduct:

- 1) The Company prohibits bribery and corruption in any form, including but not limited to relationship involving Public Officials.
- 2) Employees of the Company's including the Company's affiliates are strictly prohibiting to:
 - Perform acts of corruption, including acts of bribery in any form, either directly or indirectly.
 - To provide or offer something,

sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

- Menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- Melakukan pembayaran ataupun memfasilitasi suatu pembayaran, yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perseroan guna melancarkan jalannya bisnis Perseroan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

3) Dalam hal pelanggan, pemasok, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, maka karyawan Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Insan Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan. Dalam hal di mana tidak mungkin menolak atau mengembalikan bingkisan, maka karyawan harus melaporkan setelah menerima bingkisan, dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran C**, kepada Kepala Divisi Bisnis / Unit dan CEO.

4) Seluruh karyawan Perseroan wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Statement*) yang memuat komitmen untuk tidak menerima maupun meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya

either directly or indirectly, to state officials and/or individuals who represent business partners, which can influence decision making.

- To receive something for his/her own interests, either directly or indirectly, from business partners, in which can influence decision making.
- To make or facilitate payments, which are not usual to other parties outside the Company to smoothen the business beyond fairness/normality of good business practice.

3) In the event that customers, suppliers, business partners, and other parties offer gifts during certain occasions, such as religious celebrations or other kind of celebrations, then the employee receiving the parcel/gifts shall immediately return the parcel/gifts along with a polite explanation that no personnel of the Company are allowed to receive any parcel/gifts. In instances where it is not possible turn down or returning the gift, then the employee shall report upon receiving or gift and/or entertainment, by using the form as attached in **Annex C**, to the Head of Business Division/Unit and CEO

4) The Company's entire staff must make compulsory Annual Statement containing the commitment not accept or ask for gifts or gratuities of any kind. This includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities,

dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan, dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis Perseroan, yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pernyataan Komitmen Tahunan dalam bentuk formulir sebagaimana terlampir pada **Lampiran B**.

- 5) Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi Perseroan.

d. Anti Pencucian Uang

Perseroan berkomitmen melakukan bisnis dengan pelanggan atau mitra bisnis yang bereputasi, untuk tujuan yang sah, dengan dana yang sah serta menjamin dana yang dimiliki Perseroan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan tidak dialihkan untuk keperluan seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang untuk setiap jenis kegiatan kriminal.

Semua karyawan Perseroan termasuk afiliasinya dilarang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pencucian uang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/ companies, of all stakeholders associated with the business of the company, which could potentially affect fair and professional business considerations. In the event of any policy violation or noncompliance, the violator may be liable to sanctions in accordance to the extent of violation. Annual Statement of Commitment in the form as specified in the **Annex B**.

- 5) The Company may give donations/contributions associated with the Company's responsibility of the surroundings and the donation shall not be related to politics or to influence the Company.

d. Anti-Money Laundering

The Company is committed to conduct its business with reputable customers or business partners, for legitimate purposes, with legitimate funds and ensured that the funds owned by the Company is only used solely for the purposes of the Company and are not diverted to purposes such as funding terrorism or laundering money for any kind of criminal activity

All employee of the Company including its affiliates are prohibited from participating in or facilitating money laundering. Any violation of these rules may result in civil and criminal sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Kategori tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan di bidang perbankan, di bidang pasar modal, perjudian, prostitusi, perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Aset Perseroan guna melakukan pendanaan atas segala tindakan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung mengarah pada tindakan Terorisme atau ke organisasi teroris.

e. Kerahasiaan Data dan Informasi

Kebijakan kerahasiaan data dan informasi Perseroan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa data dan informasi yang perlu diungkapkan oleh Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

The category of Money Laundering and Terrorism Financing activities including but not limited to as described below:

- 1) Each person who places, transfers, assigns, spend, pay, donate, deposit, take abroad, change shape, exchange with currency or securities or other actions on assets that he knows or deserves suspected to be the proceeds of criminal acts including but not limited to criminal acts in the banking sector, in the capital market, gambling, prostitution, taxation or other criminal acts regulated in Law of the Eradication of the Crime of Money Laundering and Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism with the aim of hiding or disguising the origin the assets.
- 2) Each person who intentionally uses the Company's Assets to fund all acts, whether directly or indirectly related to Terrorism or to terrorist organizations.

e. Confidentiality of Data and Information

The confidentiality policy of data and information of the Company is prepared to ensure information security and to ensure that the data and information that needs to be disclosed by the Company, had been delivered fairly and equally to the parties concerned without any preferential treatment to certain parties in accordance with the applicable laws and regulations.

berlaku.

Pengungkapan informasi rahasia, hanya dapat dilakukan, apabila:

- Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
- Informasi rahasia tersebut telah tersedia pada ranah publik.
- Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Etika:

- 1) Setiap karyawan Perseroan akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang antara lain namun tidak terbatas pada data pelanggan, proses, produk dan jasa baik secara tertulis atau tidak tertulis, termasuk informasi yang berkaitan dengan penelitian, akuntansi, pemasaran, penjualan, dan pelanggan yang sudah teridentifikasi pada saat ini atau calon pelanggan dan informasi pelanggan yang lainnya, serta informasi yang tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik dan dokumen lain yang tergolong rahasia.
- 2) Melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan yang masih bekerja di Perseroan untuk mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia.
- 3) Setiap karyawan sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus. Informasi yang diperolehnya tidak diizinkan untuk disampaikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan informasi tersebut di dalam maupun di luar.

The disclosure of confidential information, can only be done if:

- Obtaining prior written approval from the Company.
- The Confidential Information is already available in public domain.
- Such disclosure is required in accordance with the prevailing laws and regulations.

Code of Conduct:

- 1) Every employee of the Company shall keep confidential the company's business information including but not limited to Company customer data, processes, products and services, either in writing or otherwise, as well as information related to research, accounting, marketing and sales and information related to identified or prospective customers and other customer information, and information which is not for public consumption and other documents classified as confidential.
- 2) To prohibit any member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Internal Auditor, the Committee under the Board of Commissioners and employees who still working in the Company to disclose Company information which is still considered as confidential.
- 3) Every employee, based on his/her authority and scope of work, can gain access to company information, both of general and specific nature, which he/she requires. Information which he/she has obtained may not be disclosed to any other party who has no interest in it, inside or outside the company.

- | | |
|---|---|
| <p>4) Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan, dilarang mengungkapkan informasi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia perusahaan.</p> <p>5) Bagi karyawan yang tidak bekerja lagi di Perseroan, dilarang keras mengambil data dan informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh karyawan yang bersangkutan, menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya.</p> <p>f. Perdagangan oleh Orang Dalam
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal, Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta afiliasinya untuk melakukan perdagangan saham atau sekuritas lain berdasarkan informasi dari dalam Perseroan yang belum dipublikasikan.</p> | <p>4) Any former member of the Boards of Commissioners and Directors and employee of the Company are not allowed to disclose any confidential information of the Company which are obtained during his/her tenure of office, unless such information is required for the purpose of examination or investigation according to prevailing laws and regulations or is no longer considered confidential by the company.</p> <p>5) Employees who no longer work in the Company, is strictly prohibited to retrieve data and confidential information before leaving the Company. All documents that have been made by the employee become the Company's proprietary fully.</p> <p>f. Insider Trading
In accordance with the Capital Market law and regulation the Company prohibits its Board of Commissioners, Board of Directors, employees as well as its affiliated party from trading shares or other securities based on the Company's information that has not been published publicly.</p> |
|---|---|

Standar Etika:

- 1) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan termasuk afiliasinya yang memiliki akses ke informasi rahasia tidak diizinkan untuk menggunakan atau berbagi informasi untuk tujuan perdagangan efek ("insider trading") atau untuk tujuan lain kecuali menjalankan bisnis Perseroan. Semua informasi non - publik tentang Perseroan harus dianggap sebagai informasi rahasia.

Code of Conduct:

- 1) The Board of Commissioners, Board of Directors and employees including their affiliates who have access to confidential information are not permitted to use or share that information for securities trading purposes ("insider trading") or for any other purposes except the conduct of the Company's business. All non-public information about the Company should be considered confidential information.

- 2) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang memiliki saham Perseroan harus menginformasikan kepemilikannya setiap awal tahun kepada Corporate Secretary. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya transaksi.
- 3) Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan atau memiliki informasi, untuk membeli atau menjual efek selama periode *blackout* atau larangan tertentu yang diumumkan Perseroan atau ketika informasi tersebut akan diungkapkan kepada publik.
- 4) Perseroan akan membatasi akses informasi hanya kepada orang-orang yang berkepentingan dan yang memerlukan saja atau mengumumkan periode *silent/blackout* atau larangan untuk pembelian atau penjualan sekuritas yang telah diterbitkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum informasi tersebut tersedia untuk publik atau 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.
- 2) The Board of Commissioners and Board of Directors as well as employees who own the Company's share must inform their shareholdings at the beginning of each year to Corporate Secretary. Shareholdings pertaining to members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be reported in the Annual Report of the Company. The Board of Commissioners and Board of Directors shall report to the Financial Services Authority on ownership and any change in ownership of the shares of the Company at the latest 5 (five) days after the occurrence transaction.
- 3) The Company prohibits its Board of Commissioners, Board of Directors or employees who are responsible in preparation process or holding such information, from purchasing or selling securities during the blackout period or restriction period that is imposed by the Company or when such information is about to be disclosed to the public.
- 4) The Company shall limit access to information to persons who has a legitimate need to know or is tasked for announcing silent/blackout or restriction period on purchasing or selling the Company's securities at the latest 60 (sixty) days before the said information is made available to the public or 21 (twenty-one) days prior to the release of the Company's financial results

g. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan

1) Keakuratan Laporan Keuangan

Memastikan Perseroan menampilkan laporan akuntansi dan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi Perseroan.

a) Keakuratan Pencatatan Transaksi

Dalam menampilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya, Perseroan senantiasa memastikan bahwa semua transaksi usaha dicatat secara akurat dan tepat waktu. Seluruh pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip-prinsip kejujuran dan kehati-hatian serta memiliki integritas yang tinggi. Perseroan melarang pencatatan data transaksi yang curang atau dimanipulasi tanpa kecuali. Semua catatan transaksi usaha dapat diaudit tanpa pembatasan atau pengecualian apapun. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan senantiasa memastikan tidak ada dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Setiap pencatatan transaksi-transaksi harus dilengkapi dan dilampirkan seluruh dokumen penunjang yang tepat, diberi informasi yang memadai dan tepat waktu.

b) Laporan Keuangan

Perseroan sangat mementingkan akurasi dan integritas semua pencatatan transaksi. Oleh karena itu, setiap karyawan bertanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi dicatat, disusun, dievaluasi

g. Financial Integrity and Protection Company Asset.

1) Accuracy of Financial Report

To ensure that the Company presents accurate, trustworthy and timely accounting and financial report that applied general accounting principles and the Company's accounting policies.

a) Accuracy of Transaction Recording

To present a good and trustworthy financial statement, the Company shall, at all times, ensure that all business transactions are recorded in an accurate and timely manner. All records of business transactions must be made based on the principle of truthfulness and prudence and uphold the highest integrity. The Company prohibits, without exception, the recording of fraudulent or manipulated transaction data. All records of business transaction can be audited without any limitation or exception. The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company must ensure that no fund or asset is left undisclosed or unrecorded. Each transaction record must include all relevant supporting documents and contain sufficient and timely information.

b) Financial Statement

The Company places the utmost importance on the accuracy and integrity of all transaction records. Therefore, each employee is responsible to make sure that the data, fact and

dan dipelihara data, fakta dan informasinya. Data tersebut dapat bersumber dari kegiatan operasional seperti produksi maupun transaksi seperti penjualan filter, radiator dan lain sebagainya.

Perseroan menyusun laporan keuangan baik secara individu maupun konsolidasi setiap triwulan. Seluruh entitas anak wajib menyerahkan laporan-laporan keuangannya yang akurat, lengkap dan dapat dipercaya ke Perseroan sebagai pemegang saham entitas anak tersebut.

Sebelum penerbitan, setiap Laporan Keuangan harus terlebih dahulu dikaji dan disetujui oleh Direksi dari masing-masing entitas anak yang bersangkutan.

Komite Audit wajib mengevaluasi kelengkapan Laporan Keuangan Konsolidasian. Direksi Perseroan harus menandatangani dan menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian sebelum dilaporkan ke otoritas terkait.

- c) **Laporan Keuangan Audit**
Laporan Keuangan Tahunan (atau setiap laporan keuangan berkala lainnya apabila diperlukan) Perseroan harus diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik.

Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- (i) wajib memutuskan penunjukkan

information of the said subsidiary of each transaction shall be recorded, compiled, evaluated and maintained. The data may be derived from operational activities such as production or transactions such as filter, radiator sales and others.

The Company shall prepare individual and consolidated financial statements on a quarterly basis. Each subsidiary must deliver accurate, complete and trustworthy financial statements to the Company as the shareholder of the said subsidiary.

Prior to issuance, all Financial Statements must be reviewed and approved by the Board of Directors of each subsidiary.

The Audit Committee must evaluate the completeness of the consolidated Financial Statement. The Board of Directors must approve and sign the consolidated Financial Statement prior to submission to the authority.

- c) **Audited Financial Statement**
The Annual Financial Statement (or any other periodical financial statement, if deemed necessary) of the Company must be audited and obtain the opinion from a public accountant.

The Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders:

- (i) shall determine the

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit;

- (ii) memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Akuntan publik yang telah ditunjuk harus memberitahu Komite Audit setiap temuan berkaitan dengan Perseroan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- d) Sistem Pengendalian Internal
Perseroan memiliki komitmen agar sistem pengendalian internal dapat berjalan memadai untuk mendukung jalannya kegiatan operasional sehari-hari dan pencapaian tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang memadai ditunjukkan dengan adanya kebijakan, panduan untuk proses bisnis dan prosedur baku yang dibuat oleh Perseroan dan wajib dipatuhi oleh semua karyawan.

Sistem Pengendalian Internal juga ditunjukkan dengan adanya tabel kewenangan yang digunakan oleh Direksi dalam mendelegasikan wewenangnya dengan jelas kepada manajemen fungsional Perseroan untuk melaksanakan tugas atau

appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the annual historical financial information, by taking into account the consideration from the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

- (ii) Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.

The appointed public accountant must notify the Audit Committee of any findings relating to violations of the prevailing laws and regulations by the Company.

- d) Internal Control System
The Company is committed to implementing an adequate internal control system to support its daily operational activities and support the achievement of the company goals. The Company has set up the internal control system in the form of policy, business process guideline and standard procedure to be followed by all employees.

The internal control system is further implemented through the table of authority used by the Board of Directors to delegate its authority to functional management of the Company, which will enable the

kegiatan usaha dalam batas yang wajar.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, akan tercapai hal-hal berikut ini: (i) pengelolaan risiko usaha yang memadai, (ii) pengamanan aset Perseroan terhadap kerusakan, kerugian, kecurangan dan operasi berbahaya, (iii) fasilitas operasi yang efektif dan efisien melalui alokasi sumber daya yang tepat, (iv) dukungan terhadap kepatuhan karyawan, (v) dukungan terhadap laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya dan (vi) perlindungan terhadap investasi para pemegang saham.

- 2) Perlindungan Aset Perseroan
Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan melindungi dan mengamankan aset termasuk *intellectual property*, hak paten, properti dan peralatan Perseroan dari setiap potensi gangguan, termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan/atau properti yang sedang dibangun.

Perlindungan aset merujuk pada kebijakan dan kegiatan dalam melindungi dan mengamankan aset, properti dan peralatan Perseroan dengan cara aman yang dapat dilakukan melalui asuransi, perawatan dan sikap pencegahan.

Aset yang perlu dilindungi namun tidak terbatas pada bangunan, peralatan, perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, informasi teknologi, dokumen, keahlian serta

management perform its duty or business activity within a reasonable limit.

By implementing internal control system, the Company aims to achieve the following objective: (i) adequate business risk management, (ii) protection of Company's asset against damage, loss, fraud, and operational hazards, (iii) effective and efficient operation facilities through the appropriate allocation of resources, (iv) support for employee compliance, (v) support for accurate and trustworthy financial statement and (vi) protection of shareholders' investment.

- 2) Protection of Company's Assets
To ensure that the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company protect and secure the assets including intellectual property, patent, property and equipment of the company against any potential harm, including third party liability and/or property under construction.

The securing of assets shall refer to the policy and activity to protect and secure assets, property and equipment of the Company in a safe manner, which may include insurance, maintenance and preventive measures.

The assets to be protected, but not limited to buildings, equipment, supplies, communication facilities, funds, accounts, computer programs, information technology, documents,

lainnya (kontrak dll), hak kekayaan intelektual dan setiap sumber daya atau properti lain yang dimiliki Perseroan;

Perlindungan terhadap aset ini harus mencakup perlindungan aset terhadap kebakaran/petir, ledakan, perusakan, banjir, badai, perampokan dan pencurian, kerusakan karena kecelakaan, kerusakan, pemogokan dan terorisme.

3) Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen yang tepat akan membantu Perseroan dalam menyimpan data historis dan menyediakan dokumen penunjang, sehingga informasi yang lengkap apabila diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan dapat tersedia dengan mudah.

Usia penyimpanan data maupun dokumen tersebut, baik fisik maupun elektronik, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan atas informasi atau data yang lengkap.

Dokumen yang harus disimpan adalah semua pencatatan yang berisi data, informasi, laporan, transaksi yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan Perseroan dalam bentuk catatan, arsip fisik dan elektronik. Informasi yang ada dari dokumen tertentu hanya dapat diakses oleh individu dengan status dan kewenangan tertentu.

Perseroan menyimpan dokumen-dokumennya dalam bentuk catatan-catatan fisik dan elektronik. Catatan-

skills and other (contracts etc.), intellectual property rights and any resources or other property owned by the Company;

Protection of these assets must include protection against fire/lightning, explosion, vandalism, floods, storms, robbery and theft, accidental damage, riot, strikes and terrorism.

3) Document Retention

Proper maintenance of documents will help the Company to store historical data along with its supporting documents, so that comprehensive information will be readily available whenever needed to address various issues that might occur in the future.

The length of the data and document retention, in both physical and electronic form, must comply with the prevailing laws and regulations in each jurisdiction to fulfill the need for comprehensive information or data.

Documents that must be retained include all recordings containing data, information, and report about transactions relating to the Company business or activity, both in the form of physical and electronic files. Access to information contained in a certain document is limited to individuals with a certain status and level of authority.

The Company shall retain documents in the form of physical and electronic records. Physical records shall mean

catatan fisik adalah dokumen-dokumen dalam bentuk kertas atau rekaman video dan disimpan dalam sistem arsip Perseroan. Catatan-catatan elektronik adalah dokumen-dokumen dalam bentuk perangkat lunak dan program komputer, surat elektronik, *hard drive*, halaman-halaman situs dan metode penyimpanan lainnya.

4) Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Setiap individu didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi terpadu yang telah disediakan oleh Perseroan secara tepat dalam rangka mencapai kinerja operasional perusahaan yang maksimal.

a) Penyediaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sistem teknologi informasi dan komunikasi adalah rancangan, pengembangan, penerapan, dukungan atau manajemen dari sistem informasi berbasis komputer, terutama aplikasi piranti lunak dan piranti keras. Sementara teknologi informasi adalah kemampuan untuk memasukkan, memproses, menyimpan, mengeluarkan, memindahkan dan menerima data serta informasi secara elektronik, termasuk teks, gambar, suara dan video, di samping kemampuan mengendalikan segala jenis mesin secara elektronik.

Hal-hal yang menyangkut penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi antara lain, surat suara (*voice mail*), surat elektronik (*e-mail*), internet, video dan lain-lain diatur tersendiri dalam

paper-based records or video recordings and shall be stored in the archives of the Company. Electronic records shall mean documents in the form of software and computer programs, electronic mail, hard drives, website pages and other methods of storage.

4) Information Technology and Communication Systems.

Each individual is encouraged to make used properly of the integrated information technology and communication system provided by the Company to achieve the highest operational performance.

a) Provision of Information Technology and Communications System

Information Technology and Communication System shall mean the design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, especially software application and hardware. Information technology shall refer to the ability to input, process, store, output, transfer and receive data and information electronically, including text, images, audio and video, in addition to the ability to control all types of machine electronically.

Matters which relate to the use of other information technology and communication systems such as voice mail, e-mail, internet, video and others shall be regulated separately under the

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perseroan.

Company's Policy on Information Technology and Communications.

- b) Penggunaan Media Sosial Perseroan melarang penyalahgunaan atau pengungkapan informasi apapun mengenai Perseroan atau melibatkan penggunaan nama Perseroan dengan tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendiskreditkan atau berpotensi merusak reputasi Perseroan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn dan lainnya).

- b) Usage of Social Media
The Company prohibits the misuse or disclosure of any information on the Company or the use of the Company's name with the aim to discredit or potentially harm the reputation of the Company, either directly or indirectly, through social media including but not limited to Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and others.

h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan

h. Ethical Behavior towards Fellow Employees

Perseroan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman melalui upaya pembentukan karakter individu yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.

The Company is fully committed to creating a harmonious and comfortable working atmosphere through efforts to establish the character of the Company's individual which is discipline and ethical in daily interaction both among fellow employee as well as superior and subordinate relationships through various forms of communication, either directly or indirectly.

- 1) Hubungan karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:
- Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya.
 - Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arahan dan bimbingan atasannya.
 - Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.

- 1) Employees' relations as superior/subordinate in the Company:
- Superior acts as role model, leader and mentor for their subordinates.
 - Subordinates proactively develop and express their potentials under the direction and guidance of their superior.
 - To mutually accept, respect and foster a good cooperation in an atmosphere of openness, based on sincerity and good faith.

- Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi *gender* dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Hubungan sesama Karyawan:
- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
 - Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.
 - Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.
 - Karyawan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lainnya.
- 3) Pelecehan Seksual, Suku, Agama dan Ras
- Setiap karyawan berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan secara verbal, fisik atau pelecehan lainnya. Perseroan menghendaki tercipta suatu kerjasama antara setiap atasan dan karyawan untuk membentuk lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan.
- Pelecehan adalah tingkah laku atau tindakan yang diarahkan kepada seseorang yang mengganggu, menjengkelkan, mengancam atau menyebabkan tekanan emosional yang besar atas dasar isu ras, gender, agama atau minoritas.
- Perseroan tidak mengizinkan pelecehan
- Using polite language and does not contain elements of gender discrimination and harassment of the respective ethnicity, race, religion, and belief
- 2) Relationship among Employees:
- To mutually respect, encourage and foster a good cooperation in carrying out their respective duties and responsibilities.
 - To reinforce integrity and foster transparency in a harmonious relationship as members of the Company.
 - Having an open and mutual respect towards the possibility of dissenting opinion in formulating a decision.
 - Employee is prohibited from taking action that involves physical and non-physical threat against other employees.
- 3) Sexual, Ethnic, Religious and Racial Harassment
- Every employee is entitled to a work environment that is free of any verbal, physical or other form of harassment. The Company requires cooperation from all supervisors and employees to create a harassment-free work environment.
- Harassment is defined as any disturbing, annoying or threatening conduct or action towards a person, or any conduct or action that may cause significant emotional distress to a targeted individual in relation to race, gender, religion or protected minority.
- The Company does not permit sexual,

seksual, suku, agama dan ras di tempat kerja yang akan mempengaruhi efektivitas kerja. Tidak seorang pun karyawan, baik laki-laki atau perempuan harus menjadi sasaran tingkah laku verbal atau fisik yang tidak dikehendaki atau yang menunjukkan permusuhan terhadap karyawan akibat pelecehan tersebut.

Perseroan melarang terjadinya pelecehan selama bekerja dan perjalanan dinas atau rapat-rapat di luar kantor. Cakupan ini juga berlaku pada seluruh karyawan setelah jam kerja dan/atau di luar lingkungan kantor.

4) Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang dan Minuman Keras

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras yang berbahaya. Hal ini harus didukung oleh setiap karyawan yang bekerja untuk Perseroan dalam kapasitas apapun.

Perseroan menyadari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras, termasuk zat kimiawi aditif lainnya oleh karyawan akan melemahkan kemampuannya dalam bekerja dan menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan, efisiensi dan produktivitas karyawan. Karenanya, konsumsi, kepemilikan, penyebaran dan penjualan narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras, termasuk zat kimiawi aditif lainnya di dalam lingkungan Perseroan dilarang keras dan dapat menjadi dasar pemberhentian status kepegawaian.

ethnic, religious or racial harassment at the workplace as it interferes with work effectiveness. No employee, either male or female, shall be subject to any unwanted verbal or physical conduct that is unwanted or indicates hostility towards the employee.

The Company prohibits any harassment during work, business travel, or out-of-office meeting. This also applies for all employees during after office hours and/or outside the office environment.

4) Abuse of Narcotics, Illegal Drugs and Alcohol

The Company is committed to providing a safe work environment that is free from narcotics, illegal drugs and alcohol. This shall be fully supported by all employees working for the Company in their respective capacities.

The Company is aware that the abuse of narcotics, illegal drugs, alcohol and other addictive chemical substances by an employee shall diminish his/her ability to work and cause harmful effects to the safety, efficiency and productivity of the employee. Therefore, the consumption, possession, distribution and sales of narcotics, illegal drugs and alcohol, including other addictive chemical substances, within the Company's work environment is strictly prohibited and may be considered as cause for termination of employment.

Perseroan berhak menggeledah tempat kerja karyawan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu bila terdapat dugaan adanya penyimpanan atau penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras dan zat kimiawi aditif lainnya, termasuk mengirim karyawan untuk melakukan tes urin.

The Company shall be entitled to search the workplace of an employee without prior notification if there is suspicion that the employee is storing or abusing narcotics, illegal drugs, alcohol or other addictive chemical substances. The Company also has the rights to send an employee to take a urine test.

i. Penggunaan Media Sosial

Media sosial dapat menjadi wadah karyawan Perseroan untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perseroan menghormati hak-hak karyawan dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

i. Usage of Social Media

Social Media can be a tool for the Company's employee to share information, expertise, insight to public society. The Company respects to its employee rights to express opinions in public including in social media while still guided by the prevailing law and regulation.

Standar Etika:

- 1) Karyawan Perseroan dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Karyawan Perseroan tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perseroan dalam membuat pernyataan di media termasuk di media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan.
- 3) Dalam menggunakan media sosial, karyawan Perseroan tidak mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan.
- 4) Bertindak bijaksana dalam berbagi informasi khususnya yang terkait dengan Perseroan dalam media sosial.
- 5) Perseroan tidak bertanggung jawab atas

Code of Conduct:

- 1) The Company's employee can express the opinions orally, in writing among others freely and responsibly related to prevailing law and regulations.
- 2) The Company's employees are not allowed to act on behalf of the Company to make statements in social media except parties who have authorities from the Company.
- 3) In using social media, the Company's employee not express point of view, rating, and personal interest which can make a negative image to the Company;
- 4) Acting wisely in giving information especially concerning Company in social media.
- 5) The Company is not responsible for

pernyataan pribadi dan opini karyawan Perseroan yang dimuat media sosial pribadi.

personal statements and opinions from the Company's employee whom posted in the social media.

C. Keterlibatan dalam Politik

Perseroan menghormati hak karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan tidak terafiliasi dengan organisasi massa dan partai politik manapun, serta tidak membenarkan penggunaan aset Perseroan untuk tujuan politik. Perseroan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Seluruh karyawan Perseroan wajib bersikap netral dan tidak menunjukkan afiliasi maupun dukungan terhadap organisasi massa dan partai politik manapun di lingkungan kerja.

Perseroan memiliki kebijakan dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik di antaranya:

- Meminta agar pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi kandidat partai politik dalam pemilihan umum (pemilu) untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan dan Entitas Anak melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
- Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Larangan atas Donasi Politik

Perseroan tidak mendukung partai politik apa pun dan tidak memberikan kontribusi dan/atau donasi/sumbangan atau aset lain kepada partai atau organisasi politik apapun atau perwakilan terafiliasi

C. Involvement in Politics

The Company appreciates its employees' rights in exercising their civic responsibilities as citizens in accordance with the prevailing laws.

The Company is not affiliated to any mass organization and political parties, and prohibits the use of Company's assets for political purposes. The Company prohibits donations to any political party as defined by regulations.

All employee of the Company's shall stay neutral and refrain from exhibiting their affiliation or support to any mass organization and political party in the workplace.

The Company has a policy related to the political engagement of which:

- Require that employees who are active in political parties and / or be a candidate for a political party in the elections to resign from the company as to which provisions of the applicable legislation.
- The Company and Subsidiaries prohibit donations to any political party as defined by law.
- The Company will not provide the funds, assets, or facilities of the Company for the benefit of political parties, one or more candidates for legislative, executive and judicial.

Prohibition on Political Donations

The Company does not support any political party and does not provide contribution and/or donations or other asset to any political party or organization or affiliated representative at any

sebuah organisasi politik di lokasi mana pun Perseroan beroperasi. Dalam melakukan donasi/sumbangan dan kontribusi politik secara pribadi, karyawan Perseroan dilarang menggunakan nama Perseroan dan/atau berkontribusi atau menyumbang atas nama Perseroan.

location where the Company operates. In conducting personal political contribution and donation, the Company's employees are prohibited to use The Company' name and/or contribute or donate on behalf of the Company.

D. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Perseroan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya. Sejumlah program dan standarisasi keselamatan dan kesehatan telah diselenggarakan dan dikembangkan secara sistematis dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan serta keselamatan komunitas di lokasi operasi.

Di samping itu, Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa melestarikan lingkungan dan sosial-ekonomi komunitas di sekitar lokasi operasi dan melindungi mereka dari produk-produk dan limbah atau polutan yang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

Perseroan patuh pada peraturan-peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku, juga praktik-praktik terbaik dan mengadopsi standar internasional serta menyatukan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SHE) dalam kegiatan sehari-hari Perseroan.

Perseroan selalu memastikan untuk mengendalikan limbah dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan operasi-operasi keberlanjutan secara ekologis. Untuk itu, Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan mengenai lingkungan hidup yang berlaku di masing-masing wilayah operasi.

D. Safety, Health and Environment

The Company concerned about the safety and health employees. The Company has systematically introduced and developed a number of Safety and Health programs and standards to protect the safety and health of its employees as well as community in area where the Company operates.

In addition, The Company is committed to preserving the environmental and socio-economic circumstances of the community in the area where the Company operates and to protecting this community from products and waste/pollutants that are hazardous to people and the environment.

The Company complies with prevailing regulations, best practices and international standards on safety, health and environment, and integrates a safety, health and environment (SHE) management system into its day-to-day activities.

The Company always makes sure that waste management and resource utilization follow the ecological standard practice to improve the sustainability of its operation. Therefore, the Company shall, at all times, abide by the prevailing environmental stipulation in each area of its operation.

E. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Setiap individu dijamin kebebasannya oleh Perseroan untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam bentuk apapun yang diketahuinya kepada Perseroan.

1. Laporan Indikasi Pelanggaran

Laporan indikasi pelanggaran dapat berasal dari internal maupun pihak eksternal yang memiliki keterkaitan usaha dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada para mitra usaha, pemasok, pelanggan dan komunitas lokal. Laporan ini merupakan umpan balik dari individu para penerima jasa saat berinteraksi dengan karyawan Perseroan, sehingga apabila ada nilai-nilai yang dilanggar dapat disampaikan oleh pelapor dan menjadi satu bagian dari proses untuk selalu meningkatkan kualitas perilaku karyawan untuk menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan.

2. Perlindungan Terhadap Pelapor

Setiap laporan akan dijamin kerahasiaannya untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini Perseroan memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor, jika pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

Perlindungan dari Tindakan Pembalasan

Perseroan menghargai bantuan dan/atau perhatian dari setiap karyawan Perseroan yang mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial yang perlu untuk ditangani oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen memberikan perlindungan dari tindakan pembalasan:

- a) Pembalasan berupa pemecatan, demosi, skorsing, pelecehan atau bentuk diskriminasi lainnya tidak akan ditolerir bila pertanyaan dan/atau pelaporan pelanggaran/dugaan pelanggaran disampaikan dengan itikad baik.
- b) Tidak ada tindakan khusus apabila pelanggaran/dugaan pelanggaran tidak terbukti.

E. Whistleblower System

The Company guarantees the rights of each individual to report any indication of violations to the Company.

1. Whistleblower Report

Reports on alleged violations may be filed by internal or external party that maintains business relations with the Company, including but not limited to business partners, suppliers, customers and local community. This report serves as a feedback from individuals who interact with the Company's employees. Any report of violation shall become an integral part of the continuous improvement of the Company's employee conduct in implementing GCG Guidelines as part of the corporate culture.

2. Whistleblower Protection

Each report shall be held confidentially to then be followed up. The Company guarantees and protects the anonymity of the whistleblower if the whistleblower has stated his/her identity and contact information.

Protection From Retaliation

The Company values the help and/or attention of any of Company's employees whom identify potential problems that the Company needs to address. The Company is committed to providing protection from retaliatory actions;

- a) Retaliation in the form of dismissal, demotion, suspension, harassment or other forms of discrimination will not be tolerated if inquiries and/or reports of violations/suspected violations are submitted in good faith.
- b) There is no special action if the violation/suspected violation is not proven.

- c) Jika terdapat pihak atau oknum yang melakukan pembalasan kepada orang lain akan dikenakan tindakan disiplin.

3. Proses Pengaduan

Apabila seseorang menemukan perilaku atau tindakan yang diduga melanggar hukum atau tindakan yang melanggar kode etik, mereka dapat melaporkannya melalui mekanisme pelaporan pelanggaran. Pelaporan dapat dilakukan melalui surat elektronik dengan alamat:

Tim Tata Kelola
PT Selamat Sempurna Tbk
Wisma ADR
Jl. Pluit Raya I No.1
Jakarta 14440
Email: corporate@adr-group.com

Pelaporan pelanggaran agar mencantumkan jenis permasalahan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu, bukti pendukung dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

4. Penanganan Laporan Indikasi Pelanggaran

Perseroan membentuk Tim Tata Kelola untuk menindaklanjuti pelanggaran maupun dugaan pelanggaran Etika Bisnis. Tim Tata Kelola diketuai oleh Direktur Independen dengan didukung oleh fungsi Audit Internal, Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Perusahaan, ataupun pihak ketiga lainnya yang ditunjuk (apabila diperlukan)

Tim Tata Kelola mendokumentasikan seluruh pelaporan yang diterima berikut tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan memperkuat pengendalian internal. Tim Tata Kelola secara berkala menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris

Tim Tata Kelola akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.

- c) If there are parties or individuals who retaliate against other people will be subject to disciplinary action.

3. Complaint Process

If the person finds suspected unlawful behavior or acts or violation of code of conducts, the person can raise his or her concern and report the violation through whistleblowing mechanism. Reporting can be done by electronic mail to address:

Governance Team
PT Selamat Sempurna Tbk
Wisma ADR
Jl. Pluit Raya I No.1
Jakarta 14440
Email:

Reports filed should disclose the issue(s), parties involved, location and time of the event, supporting evidence and other relevant details.

4. Handling of Reported Violations

The Company establishes a Governance Team to follow up violation reports or suspected violations against the Business Ethics. The Team is chaired by the Independent Director with the support of the Internal Audit, Legal, Human Resource, and Corporate Secretary as well as other appointed third parties (if deemed necessary)

The Governance Team documents all submitted reports and the respective follow-up actions as a source of organization learning to improve the Company's business processes and strengthen its internal control. The Governance Team submits periodical reports to the Board of Commissioners.

The Governance Team will hold to the principle of presumption of innocence.

5. Mekanisme pelaporan harus memperhatikan beberapa hal:
 - a) Pelapor harus menyertakan identitasnya secara jelas, dengan memberi bukti awal dugaan sementara praktik pelanggaran;
 - b) Pelapor dapat membatasi identitas dirinya dalam memberikan laporan namun harus menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang dilaporkan;
 - c) Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran etika ini dan/atau laporannya tidak benar atau berupa fitnah;
 - d) Karahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila:
 - Diperlukan dalam kaitan dengan pengungkapan pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang;
 - Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.
 - e) Mekanisme diatas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.
5. Reporting mechanisms must consider several things:
 - a) Reporting person should include his/her identity, by submitting preliminary evidence of the temporary alleged violation;
 - b) The reporting person could limit his/her identity in the report, but should include evidence of the reported violations;
 - c) No punishment will be imposed to the reporting person when the breach does occur, except if the person concerned is also involved in these ethical violations and/ or its report is not true or contains defamation;
 - d) Confidentiality of the reporting person will be maintained unless:
 - The disclosure thereof is required in relation to the reporting or investigation conducted by the authorities;
 - The disclosure thereof is required to maintain the position of the Company in front of the law.
 - e) The above mechanism is not intended as a mechanism to deliver personal grievances.

F. Petunjuk Pelaksanaan

1. Pelanggaran
Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Perusahaan. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) Ketidakdisiplinan;
 - b) Penggelapan;
 - c) Penyampaian informasi, data, dokumen baik

F. Implementation Guidelines

1. Violations
Violation is an attitude, action or behavior that deviate from the Code of Conduct. Violation include, but are not limited to:
 - a) Lack of discipline;
 - b) Embezzlement;
 - c) Disclosure of information, data,

kepada Stakeholders internal maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan;

- d) Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil maupun nonmateriil;
- e) Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau saudara;
- f) Penyalahgunaan Psikotropika (Narkotika) seperti mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, menjual/membeli di lingkungan kerja, serta mengedarkan, menjual/membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan/fasilitas Perusahaan;
- g) Tindakan korupsi;
- h) Penyalahgunaan wewenang/jabatan menyebabkan kerugian bagi perusahaan;
- i) Segala bentuk penyimpangan terhadap standar etika, kebijakan internal Perseroan, Perjanjian Kerja Bersama, serta tindakan fraud lainnya.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kategori, tingkat pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penegakan sanksi pelanggaran diatur lebih detail dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Pelaporan Pelanggaran

Setiap karyawan Perseroan bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Standar Etika Perusahaan. Jika terdapat keraguan dalam menilai apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Standar Etika Perusahaan, maka karyawan Perseroan dapat menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Nilai Inti Perseroan, norma-norma serta standar etika yang

documents which is confidential to the Company to both internal and external Stakeholders;

- d) Falsification of financial statements for personal use that can harm the Company both material and non-material;
- e) Abuse of the Company's assets for personal, relatives and or siblings gains;
- f) Abuse of Psychotropic (Narcotics) such as being drunk, drinking intoxicating liquor, selling/buying in the work environment, as well as distributing, selling/ buying, using, drugs or other drugs that are prohibited by laws and regulations in the environment/facilities of the Company;
- g) Corruption;
- h) Abuse of authority/position causes harm to the Company;
- i) All forms of deviation from Code of Conduct, the Company's internal policies, Collective Labor Agreement, and other fraud actions.

As for the further provisions regarding the category, the level of violation and punishment stipulated in detail in the Collective Labor Agreement (CLA) which is an internal agreement reached by the Company with the Labor Union of the Company' Employees.

2. Violations Report

The Company' employees are responsible for behaving in accordance with the Code of Conduct. If there is hesitance in judging whether actions or decisions will be taken in accordance with the Code of Conduct, the Company' employees may ask themselves the following questions:

- a) Are the actions or decisions to be taken in accordance with the established Company' Core Values and code of conduct?

ditetapkan?

- b) Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara langsung maupun tidak langsung mencelakai atau membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain?
 - c) Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait?
 - d) Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil telah sesuai dengan prosedur, kebijakan manajemen dan pedoman kebijakan Perseroan?
 - e) Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil akan membuat ketidaknyamanan, tidak tenang atau berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari?
 - f) Apakah ada perasaan nyaman jika memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman?
 - g) Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila hal ini di muat dalam media?
- b) Could the action to be taken directly or indirectly harm or endanger the health or safety of others?
 - c) Does the actions or decisions to be taken not violate the relevant laws and regulations?
 - d) Are the actions or decisions to be taken in accordance with the procedures, management policies and guidelines for the policy of the Company?
 - e) Could the actions or decisions to be taken makes discomfort, uneasy or hesitant?
 - f) Is there comfortable feeling to tell the action or decision to colleagues, superiors, family or friends?
 - g) How do other people perceive the action or decision to be taken when it is posted in the newspaper or read in news on television?

Dalam hal karyawan Perseroan yang bersangkutan masih merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka dianjurkan kepada karyawan tersebut untuk membicarakan hal tersebut dengan atasan-nya atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Standar Etika Perusahaan ini.

In the event of there is remain hesitance for actions or decisions to be taken, it is recommended for the Company' employee to discussed with his or her superior or parties mentioned in this Code of Conduct.

3. Sanksi atas Pelanggaran

Konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan:

- a) Karyawan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Standar Etika dapat dikenai tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Internal Perseroan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- b) Mitra Kerja Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

3. Sanctions for Violations

Consequences for violation of the Code of Conduct:

- a) The Company's employee whom proven to have violated the Code of Conduct may be subject to actions in accordance with its provisions stated in the Company's Internal Policy and Collective Labor Agreement;
- b) The Company's partners convicted of the violation will be sanctioned in accordance with the rules and decisions of the

perundang-undangan dan keputusan Perseroan;

- c) Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;
- d) Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, akan tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait.

4. Pernyataan Komitmen

- a) Seluruh karyawan Perseroan wajib membaca dan memahami isi Standar Etika.
- b) Seluruh karyawan Perseroan wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi setelah membaca Standar Etika.
- c) Divisi Human Capital wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh karyawan Perseroan telah membaca dan memahami Standar Etika.

5. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Standar Etika berlaku dan mengikat seluruh anggota Komisaris, Komite, Direksi, dan Karyawan Perseroan.
- b) Mensosialisasikan Standar Etika kepada Dewan Komisaris, Komite, Direksi, dan seluruh karyawan serta melakukan upaya penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan Perseroan.

Company;

- c) If the condition involves a violation of law, the problem shall be forwarded to the authorities;
- d) Nature of the disciplinary action taken will depend on the magnitude of the violation committed and the related situation.

4. Statement of Commitment

- a) All of the Company's employee shall read and understand the contents of the Code of Conduct.
- b) All of the Company's employee are required to sign a statement of personal commitment after reading the Code of Conduct.
- c) Human Capital Division is required to perform administrative and supervisory functions for compliance with the signing of a statement of commitment to ensure that all the Company's employee have read and understood the Code of Conduct.

5. Socialization

Socialization is an important stage of the implementation of the Code of Conduct. The Company is committed to the effective and comprehensive socialization by taking into account the following matters:

- a) The Code of Conduct is applicable and binding towards all members of the Board of Commissioners, Committees, the Board of Directors, and employees.
- b) Disseminating the Code of Conduct to The Board of Commissioners, Committees, Board of Directors, and employees, as well as to conduct adjustments from time to time in line with the business progress and the Company's requirements.

- c) Mengkaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh karyawan Perseroan.
 - d) Mengembangkan Standar Etika dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.
 - e) Melengkapi peraturan Perseroan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan Standar Etika.
 - f) Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab melakukan pengawasan atas sistem penerapan Standar Etika, termasuk penyempurnaannya dan penanganan permasalahan yang terjadi.
 - g) Standar Etika ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.
- c) Associating the application of ethics as an integral part of business practices and performance appraisal of all the Company employees;
 - d) Developing a Code of Conduct and if necessary can be further elaborated in the Company's various policies and regulations;
 - e) Complementing the Company's regulation with sanctions for the violation occurred and establishing a system to monitor the implementation of the Code of Conduct.
 - f) The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee is responsible to supervise the implementation of Code of Conduct, including its refinements and the management of arising issues.
 - g) The Code of Conduct is made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.

LAMPIRAN A**ANNEX A****PERNYATAAN KEPATUHAN ATAS STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH CORPORATE CODE OF CONDUCT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned below:

Nama / Name	:	_____
NIK / Employee ID	:	_____
Jabatan / Title	:	_____
Perusahaan / Company	:	_____

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

I hereby declared that:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Saya telah membaca dan memahami isi Standar Etika, dan bersedia untuk mentaati dan melaksanakan Standar Etika dengan sebaik-baiknya.• Saya akan dan/atau harus mematuhi dan melaksanakan Standar Etika dengan bertindak bebas dari segala benturan kepentingan, berkomitmen untuk menjauhi tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan (<i>fraud</i>), termasuk tindakan penyuapan dan korupsi serta berkomitmen dalam upaya pengendalian gratifikasi.• Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran atas Standar Etika, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none">• I have read and understood the contents of the Code of Conduct, and willing to obey and implement the Code of Conduct to the best of my ability.• I shall obey and/or implement Code of Conduct by acting free from all conflicts of interest, committed to stay away from actions that lead to all forms fraud, including bribery and corruption and commitment to efforts of gratification control.• If I am proven to have violated the Code of Conduct, then I am willing to be the subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations. |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

.....,20....

Yang membuat pernyataan | Stated by,

Tanda tangan | *Sign*

Nama Name	:
NIK Employee ID	:

LAMPIRAN B**ANNEX B****PERNYATAAN KOMITMEN ANTI GRATIFIKASI DAN PENYUAPAN
STATEMENT OF COMMITMENT OF ANTI-GRATIFICATION AND BRIBERY**

Saya yang bertandatangan dibawah ini / I the undersigned:

Nama / Name : _____
NIK / Employee ID : _____
Jabatan / Title : _____
Perusahaan /Company : _____

dalam rangka mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan ini menyatakan dalam menjalankan tugas bahwa saya :

in compliance to Good Corporate Governance Guidelines, hereby declare that in performing my duties, that:

Berkomitmen tidak akan meminta atau menerima dalam bentuk apapun termasuk bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional.

Committed may not accept or ask for gifts or gratuities of any kind. This includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities, either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/companies, of all stakeholders associated with the business of the Company, which could potentially affect fair and professional business considerations.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

If I violate the matters which I have declared in this Statement Letter, then I am willing to be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.

.....,20....

Yang membuat pernyataan | Stated by,

Tanda tangan | Sign

Nama | Name : _____
NIK | Employee ID : _____

LAMPIRAN C**ANNEX C****LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
REPORT OF GRATIFICATION ACCEPTANCE**

Kepada Yth. CEO / To. CEO

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.009/DU/ADRG/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai Kebijakan Anti Gratifikasi, saya yang bertandatangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

Pursuant to Board of Directors Decree No.009/DU/ADRG/VIII/2015 dated August 18, 2015 regarding to anti-gratuity policy, I am undersigned hereby submit the following report on gratification acceptance:

Nama / Name : _____
NIK / Employee ID : _____
Jabatan / Title : _____
Perusahaan /Company : _____

1. Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini / *Gratuities received as listed in the table below:*

No	Tanggal / Date	Bentuk Penerimaan / Type of Gift	Estimasi Nilai / Value Estimation	Jumlah Barang / Number of Gift	Pemberi Gratifikasi / Gratification Giver	Keterangan / Description

2. Apakah Penerimaan Gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan ? Ya / Tidak *
*Is the Gratuities received referred has been known by the supervisor? Yes / No **

.....,20....

Pelapor /
Informer

Atasan Langsung Pelapor**
Supervisor of the Informer

.....

.....

*) Coret yang tidak sesuai / *Cross out as appropriate*

**) Kepala Divisi atau Kepala Pabrik/Unit Usaha / *Head of Division or Head of Factory/ Business Unit*

LAMPIRAN D**ANNEX D****PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN
STATEMENT OF CONFLICT OF INTEREST**

Saya yang bertandatangan dibawah ini / I the undersigned:

Nama / Name : _____
NIK / Employee ID : _____
Jabatan / Title : _____
Perusahaan /Company : _____

dalam rangka mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan ini menyatakan dalam menjalankan tugas bahwa saya :

in compliance to Good Corporate Governance Guidelines, hereby declare that in performing my duties, that:

- | | |
|--|---|
| 1. saya wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga maupun pihak lainnya. | 1. I shall always prioritize the Company's economic interests above those of personal, family, and other parties. |
| 2. saya tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan ataupun golongan dengan kepentingan Perseroan. | 2. I do not have a conflict of interest between my personal/family interests, position or group and the interests of the Company. |
| 3. saya akan melaporkan kepada atasan dan/atau pihak-pihak yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memperoleh persetujuan tertulis, apabila saya bermaksud untuk terlibat dan/atau telah terlibat dalam sebuah transaksi yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya benturan kepentingan. | 3. I am will reporting to the superiors and/or parties appointed by the Company's Board of Directors and obtain written approval, if I intend to be involved and/or have been involved into a transaction which potentially result in a conflict of interest. |

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

If I violate the matters which I have declared in this Statement Letter, then I am willing to be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.

.....,20....

Yang membuat pernyataan | Stated by,

Tanda tangan | Sign

Nama | Name : _____

NIK | Employee ID : _____

LAMPIRAN E**ANNEX E****LAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN
REPORTING ON CONFLICT OF INTEREST**

Saya yang bertandatangan dibawah ini / I the undersigned:

Nama | Name : _____
NIK | Employee ID : _____
Jabatan | Title : _____
Perusahaan | Company : _____

Dengan ini menyatakan/melaporkan bahwa saya bermaksud akan terlibat dan/atau telah terlibat dalam suatu transaksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hereby declare/report that I intend to engage and/or have been involved in a transaction which potentially can cause the following conflict of interest as outlined below:

Jenis Transaksi |
Type of Transaction : _____
Nilai Transaksi |
Value of Transaction : _____
Sifat Benturan Kepentingan |
Nature of Conflict of Interest : _____
Penjelasan Benturan Kepentingan | :
Details of Conflict of Interest : _____

.....,20....

Dilaporkan oleh /
Reported by

(Nama dan Jabatan)
(*Name and Title*)

LAMPIRAN F**ANNEX F****LEMBAR PELAPORAN PELANGGARAN
REPORTING FORM**

Tanggal : _____
Date

Nama pelapor : _____
Name

No. Identitas : _____
ID No.

Dengan ini menyampaikan laporan indikasi pelanggaran tentang /
Hereby submitted whistleblowing concerning

Ringkasan masukan / pelanggaran yang dilaporkan (jenis permasalahan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu, bukti pendukung dan hal-hal lain yang dianggap relevan) :
Summary of input / violation reported (the issue(s), parties involved, location and time of the event, supporting evidence and other relevant details) :

Lampiran : _____
Attachment

Menyatakan bahwa masukan atau pelaporan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan itikad baik demi kemajuan Perseroan.
Hereby state that the input or violation report is made truthfully based on good faith for the Company's interests.

.....,20....

(.....)
Nama
Name